



LAMPIRAN XXVII

PERATURAN BUPATI BOGOR

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN  
BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2019  
TENTANG RENCANA STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
BOGOR TAHUN 2018-2023.

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS  
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023

---

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan untuk periode lima tahun yang memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.

Adanya perubahan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, berimplikasi pada perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, terutama dalam hal substansi program, indikator, dan target kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang tercakup dalam substansi Perubahan RPJMD. Dengan demikian, substansi Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah diubah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memedomani substansi Perubahan RPJMD.

Di sisi lain, Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2021-2023. Dengan demikian, diharapkan terwujud



sinkronisasi perencanaan daerah dan perangkat daerah yang tertuang dalam seluruh dokumen perencanaan.

Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah disusun dengan tahapan: Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir, dan Penetapan. Persiapan Penyusunan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah meliputi: Penyusunan Rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Orientasi mengenai Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusun Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Penyiapan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mencakup: Analisis Gambaran Pelayanan, Analisis Permasalahan, Penelaahan Dokumen Perencanaan Lainnya, Analisis Isu Strategis, Perumusan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah berdasarkan Sasaran dan Indikator serta Target Kinerja dalam Rancangan Awal RPJMD, Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran serta Target Kinerja Perangkat Daerah, dan Perumusan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Pagu Indikatif, Lokasi Kegiatan dan Kelompok Sasaran berdasarkan Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah serta Program dan Pagu Indikatif dalam Rancangan Awal RPJMD.

Rancangan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah disusun dengan menyempurnakan Rancangan Awal Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan Surat Edaran Kepala Daerah tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Rancangan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dibahas dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan BAPPEDA Litbang, paling lambat 2 (dua) minggu setelah Surat Edaran Kepala Daerah



diterima. Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dengan maksud untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman Target Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan, Lokasi dan Kelompok Sasaran yang telah disusun dalam Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Rancangan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah disempurnakan berdasarkan Berita Acara. Rancangan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kepada Kepala BAPPEDA paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD. BAPPEDA melakukan verifikasi terhadap Rancangan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, untuk memastikan Rancangan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah telah selaras dengan Rancangan Awal RPJMD dan mengakomodir hasil Berita Acara.

Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan proses penyempurnaan Rancangan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah menjadi Rancangan Akhir Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD, untuk mempertajam Strategi, Arah Kebijakan, Program dan Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD. Rancangan Akhir Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah disajikan dengan sistematika: Pendahuluan, Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan, Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan, dan Penutup.



Rancangan Akhir Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah disampaikan Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala BAPPEDA untuk diverifikasi, paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Verifikasi harus dapat menjamin Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Program, dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. BAPPEDA menyampaikan Rancangan Akhir Perubahan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada. Penetapan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan. Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan dengan Perkada menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor. RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN.

Penyusunan Rancangan Awal Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Rancangan Awal RPJMD digunakan sebagai dasar penyempurnaan Rancangan Awal Perubahan Renstra menjadi Rancangan Perubahan Renstra. Selanjutnya, Rancangan Perubahan Renstra yang telah disempurnakan berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Forum Perangkat Daerah, menjadi bahan masukan dalam penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD. Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Hasil Musrenbang, Rancangan RPJMD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir RPJMD.



Selanjutnya, Rancangan Akhir RPJMD yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD, digunakan sebagai dasar penyempurnaan Rancangan Perubahan Renstra menjadi Rancangan Akhir Perubahan Renstra.

Sebelum ditetapkan dengan Peraturan Bupati, Rancangan Akhir Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor diverifikasi terlebih dahulu oleh BAPPEDA Litbang, untuk menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan yang tertuang dalam Rancangan Akhir Perubahan Renstra, selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten Bogor. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa RPJMD Kabupaten Bogor menjadi pedoman penyusunan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Perubahan Renstra-KL). Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bertujuan untuk: mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antarDaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian (Perubahan Renstra-KL) adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan bersifat indikatif. Sementara itu, Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Oleh karenanya, dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan Daerah, maka pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra-KL untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah juga memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja (Renja). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran, serta indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang mana penyusunannya berdasarkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Rancangan Awal Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berpedoman pada Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun berjalan. Berpedoman pada Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun berjalan, bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dilakukan dalam rangka



optimalisasi pencapaian sasaran Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati, menjadi pedoman bagi Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam menyusun Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

## 1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225);



7. Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.
9. Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Yirus Dt.Sease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nastonal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 23);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 70);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 90);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 19);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 50-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 3);
20. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 15);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 59);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 95, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 95);



25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021 Nomor 3);
29. Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 70);
30. Peraturan Bupati Bogor Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Kelas A Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 36);
31. Peraturan Bupati Nomor tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor );
32. Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 97);
33. Peraturan Bupati Bogor Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Kelas A Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2020 Nomor 101);



### 1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah memberikan arah dan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan yang terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor untuk periode 5 (lima) tahun.

Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Menelaah gambaran pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, termasuk Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
2. Merumuskan permasalahan dan isu-isu strategis untuk periode 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan aspek internal dan eksternal Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor;
3. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor untuk periode 5 (lima) tahun;
4. Merumuskan rencana program dan kegiatan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor untuk periode 5 (lima) tahun; dan
5. Merumuskan indikator kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 disajikan dalam 8 (delapan) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

##### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, fungsi Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, keterkaitan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan



Pendapatan Daerah dengan RPJMD, Perubahan Renstra K/L, dan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

#### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

#### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

#### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

#### 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, struktur organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

#### 2.2. Sumber Daya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kabupaten Bogor Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

#### 2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Mengemukakan tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan sasaran/target Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah periode



sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Mengemukakan hasil analisis terhadap Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini juga mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Mengemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bogor Jabatan Tahun 2018-2023 Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.



### 3.3. Telaahan Perubahan Renstra Kementerian/Lembaga Dan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor

Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Perubahan Renstra Kementerian/Lembaga Dan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

### 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

### 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah ditinjau dari:

1. Gambaran pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Sasaran jangka menengah pada Perubahan Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kabupaten/kota;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Selanjutnya dikemukakan metoda penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis tersebut. Dengan demikian, pada bagian ini diperoleh informasi tentang apa saja isu strategis yang akan ditangani melalui Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun rencana.



**BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

Mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

**BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

**BAB VI RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Mengemukakan rencana program, kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan.

**BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Mengemukakan indikator kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

**BAB VII PENUTUP**

Berisi tentang penutup Perubahan Renstra



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN**

### **BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

### **KABUPATEN BOGOR**

#### **2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan reformasi birokrasi;
- f. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan di bidang pendapatan daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Adapun susunan organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:
  1. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahkan:



1. Sub Bidang Perencanaan;
2. Sub Bidang Pengembangan; dan
3. Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi.
- d. Bidang Pendataan dan Penilaian, membawahkan:
  1. Sub Bidang Pendataan;
  2. Sub Bidang Penilaian; dan
  3. Sub Bidang Pengolahan Data.
- e. Bidang Pelayanan dan Penetapan,membawahkan:
  1. Sub Bidang Pelayanan;
  2. Sub Bidang Verifikasi; dan
  3. Sub Bidang Penetapan.
- f. Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah, membawahkan:
  1. Sub Bidang Penagihan;
  2. Sub Bidang Keberatan; dan
  3. Sub Bidang Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah.
- g. UPT; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lengkap Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, disajikan dalam Gambar 2.1.



**Gambar 2.1. Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor**



Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing sekretariat dan bidang adalah sebagai berikut :

### **1. SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas membantu dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
- b. pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan;
- c. penyusunan kebijakan penataan organisasi organisasi Badan;
- d. pengelolaan keuangan Badan;
- e. pengelolaan situs web Badan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh :

#### **1) Sub Bagian Program dan Pelaporan;**

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan, penyusunan program dan pelaporan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan Badan;
- b. pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan penyusunan anggaran Badan;
- d. pengelolaan situs web Badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

#### **2). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian Badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud diatas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Badan;



- b. pengelolaan barang/jasa Badan;
- c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan penataan organisasi Badan;
- d. pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Badan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 3). Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Badan. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penatausahaan keuangan Badan;
- b. penyusunan pelaporan keuangan Badan; dan
- c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## 2. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi serta koordinasi penerimaan pendapatan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada penjelasan sebelumnya, Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- b. perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan, pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah;
- c. analisis potensi Pajak Daerah;
- d. penyusunan target penerimaan Pendapatan Daerah;
- e. perencanaan pengelolaan Pajak Daerah;
- f. penyusunan produk hukum Pajak Daerah;
- g. analisis kebijakan dan pengembangan Pajak Daerah;
- h. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan Pajak Daerah;
- i. pengelolaan sistem informasi Pajak Daerah yang berbasis teknologi informasi;



- j. penyusunan perjanjian kerjasama di bidang Pajak Daerah;
- k. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

**1) Sub Bidang Perencanaan;**

Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pendapatan daerah, Sub Bidang Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja sub bidang perencanaan
- b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan perencanaan pendapatan daerah;
- c. analisis potensi Pajak Daerah;
- d. penyusunan target penerimaan pendapatan daerah;
- e. perencanaan pengelolaan Pajak Daerah;
- f. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Perencanaan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Perencanaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

**2) Sub Bidang Pengembangan;**

Sub Bidang Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengembangan pendapatan daerah.



Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan Program Kerja Sub Bidang Pengembangan;
  - b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengembangan pendapatan daerah;
  - c. analisis kebijakan dan pengembangan Pajak Daerah;
  - d. penyusunan perjanjian kerjasama bidang Pajak Daerah;
  - e. penyusunan Standar Operasional Prosedur pemungutan Pajak Daerah;
  - f. penyusunan produk hukum Pajak Daerah;
  - g. penyuluhan Pajak Daerah dan penyebarluasan informasi Pajak Daerah;
  - h. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Pengembangan;
  - i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Pengembangan; dan
  - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.
- 3) Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi

Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan sistem informasi Pajak Daerah

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi;
- b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengelolaan sistem informasi Pajak Daerah;
- c. Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Pajak Daerah;
- d. pengelolaan Website Badan;
- e. penyediaan sarana dan prasarana Sistem Informasi Pajak Daerah;



- f. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### **3. BIDANG PENDATAAN DAN PENILAIAN**

Bidang Pendataan dan Penilaian mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pendataan dan pendaftaran, penilaian dan pengolahan data Pajak Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pajak Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Pendataan dan Penilaian;
- b. perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pendataan dan pendaftaran objek Pajak Daerah, penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- c. pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data Pajak Daerah;
- d. pendaftaran objek pajak dan Wajib Pajak;
- e. penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- f. pemutakhiran data Pajak Daerah;
- g. intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah;
- h. pemeliharaan data Pajak Daerah;
- i. pengadministrasian dokumen pelayanan dan pendaftaran Wajib Pajak;
- j. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Pendataan dan Penilaian;
- k. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Pendataan dan Penilaian; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pendataan dan Penilaian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

**1) Sub Bidang Pendataan**

Sub Bidang Pendataan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pendataan dan pendaftaran objek Pajak Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bidang Pendataan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Pendataan;
- b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pendataan dan pendaftaran objek Pajak Daerah;
- c. pendaftaran Objek Pajak dan Wajib Pajak;
- d. pelaksanaan intensifikasi Pajak Daerah;
- e. pelaksanaan ekstensifikasi Pajak Daerah;
- f. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Pendataan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Pendataan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

**2) Sub Bidang Penilaian**

Sub Bidang Penilaian mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Penilaian mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Penilaian;
- b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;



- c. penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;
- d. pemutakhiran data Pajak Daerah;
- e. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi dan kematangan organisasi Sub Bidang Penilaian;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Penilaian; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### **3) Sub Bidang Pengolahan Data**

Sub Bidang Pengolahan Data mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pendataan dan Penilaian dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data Pajak Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pengolahan Data mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Pengolahan Data;
- b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pengolahan, pemeliharaan, dan pelaporan basis data Pajak Daerah;
- c. pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data Pajak Daerah;
- d. pengadministrasian dokumen pelayanan dan pendaftaran Wajib Pajak Daerah;
- e. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Pengolahan Data;
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Pengolahan Data; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.



#### 4. BIDANG PELAYANAN DAN PENETAPAN

Bidang Pelayanan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan pelayanan, verifikasi dan penetapan Wajib Pajak Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pelayanan dan Penetapan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Pelayanan dan Penetapan;
- b. perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penyelenggaraan pelayanan, verifikasi dan penetapan Pajak Daerah;
- c. pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah;
- d. penelitian dan verifikasi data Pajak Daerah;
- e. penetapan Wajib Pajak Daerah;
- f. penetapan Pajak Daerah;
- g. pengoordinasian pendistribusian ketetapan Pajak Daerah;
- h. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Pelayanan dan Penetapan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Pelayanan dan Penetapan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Pelayanan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

##### 1) Sub Bidang Pelayanan

Sub Bidang Pelayanan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Pelayanan mempunyai fungsi :



- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Pelayanan;
- b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan pelayanan Pajak Daerah;
- c. pelayanan dan konsultasi Pajak Daerah;
- d. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Pelayanan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Pelayanan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### **2) Sub Bidang Verifikasi**

Sub Bidang Verifikasi mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Verifikasi mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Verifikasi;
- b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penelitian dan verifikasi data pelaporan Pajak Daerah;
- c. pelaksanaan penelitian dan verifikasi data Pajak Daerah;
- d. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Verifikasi;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Verifikasi; dan
- f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Verifikasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

### **3) Sub Bidang Penetapan**

Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan dalam



menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penetapan Pajak Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Penetapan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Penetapan;
- b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penetapan pajak daerah dan pendistribusian ketetapan Pajak Daerah;
- c. perekaman data penetapan Pajak Daerah;
- d. penetapan Wajib Pajak Daerah;
- e. penetapan Pajak Daerah;
- f. penerbitan surat pemberitahuan pajak terutang, surat ketetapan pajak daerah dan/atau dokumen ketetapan lainnya;
- g. pendistribusian ketetapan Pajak Daerah;
- h. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Penetapan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Penetapan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## **5. BIDANG PENAGIHAN, KEBERATAN DAN PENGAWASAN PENDAPATAN DAERAH**

Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi serta pelaporan penagihan, keberatan dan pengawasan pendapatan Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah;



- b. perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis penagihan, penyelesaian keberatan Pajak Daerah serta pengawasan Pendapatan Daerah;
- c. penagihan Pajak Daerah;
- d. pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah;
- e. penyelesaian keberatan, pembetulan, pengurangan, pembatalan, penghapusan sanksi, pengembalian kelebihan pembayaran, keringanan dan pembebasan;
- f. pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah;
- g. evaluasi administrasi pelayanan Retribusi Daerah;
- h. Pengolahan data Bagian Desa dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dan dibantu oleh :

#### **1) Sub Bidang Penagihan**

Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penagihan Pajak Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Penagihan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja sub Bidang Penagihan;
- b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penagihan Pajak Daerah;



- c. monitoring pemungutan Pajak Daerah;
- d. pengadministrasian piutang Pajak Daerah;
- e. penagihan Pajak Daerah;
- f. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Penagihan;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Penagihan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## 2) Sub Bidang Keberatan

Sub Bidang Keberatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan penyelesaian keberatan Pajak Daerah.Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Keberatan mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Keberatan;
- b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan penyelesaian keberatan Pajak Daerah;
- c. penyelesaian keberatan, pembetulan, pengurangan, pembatalan, penghapusan sanksi, pengembalian kelebihan pembayaran, keringanan dan pembebasan Pajak Daerah;
- d. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi dan kematangan organisasi sesuai pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Keberatan;
- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Keberatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## 3) Sub Bidang Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah

Sub Bidang Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penagihan, Keberatan dan Pengawasan Pendapatan Daerah dalam menyiapkan bahan perumusan dan melaksanakan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pengendalian,



pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bidang Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan program kerja Sub Bidang Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan dan pengoordinasian kebijakan teknis pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah, serta pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah;
- c. pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan Pajak Daerah;
- d. pelaporan Pendapatan Daerah;
- e. pengolahan data Bagian Desa dari penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. pembinaan dan pengawasan pengelolaan Retribusi Daerah;
- g. penyiapan bahan penilaian reformasi birokrasi Sub Bidang Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Sub Bidang Evaluasi dan Pengawasan Pendapatan Daerah; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

## 6. UNIT PELAKSANA TEKNIS

Berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 101 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah Kelas A pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. UPT adalah Unsur Pelaksana Tugas Teknis Badan, yang dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.



UPT mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis penunjang pengelolaan pajak daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan ketatausahaan UPT;
- b. penyusunan dan penyampaian data potensi dan objek pajak daerah;
- c. penghitungan target pajak daerah di wilayah kerjanya;
- d. pelaksanaan pemutakhiran data objek dan subjek pajak;
- e. pengadministrasian penerimaan pajak dan piutang pajak;
- f. pelaksanaan dan pengadministrasian pendistribusian dokumen pajak;
- g. pelaksanaan penagihan pajak daerah;
- h. pelaksanaan pelayanan pajak daerah;
- i. penyampaian berkas permohonan wajib pajak yang dinyatakan lengkap kepada Kepala Badan;
- j. pelaksanaan verifikasi lapangan;
- k. pelaksanaan koordinasi pengelolaan pajak;
- m. pelaksanaan identifikasi piutang pajak daerah dengan pengecekan lapangan;
- n. pelaksanaan pendataan teknis penilaian individu;
- o. menerbitkan surat himbauan, teguran 1 (satu) dan teguran 2 (dua);
- p. pelaksanaan pendataan, penerbitan surat pengantar untuk penerbitan SKPD atau surat pemberitahuan objek pajak, dan pelaksanaan rekonsiliasi data perijinan reklame jenis spanduk, umbul-umbul dan reklame dalam ruang;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- r. pengoordinasian pelaksanaan tugas pokok dengan Perangkat Daerah yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai bidang tugasnya.

Susunan organisasi UPT terdiri dari Kepala UPT, Sub Bagian Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud sebelumnya dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagan struktur organisasi UPT seperti yang tersaji dalam Gambar 2.2.



**Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kelas A pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor**

### **1. KEPALA UPT**

Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengoordinasikan, dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan teknis penunjang pengelolaan pajak daerah pada UPT.

### **2. SUB BAGIAN TATA USAHA**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan administrasi umum UPT;
- b. Pengelolaan administrasi keuangan UPT;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian UPT; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai bidang tugasnya.

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pajak Daerah Kelas A pada Badan, yang terdiri dari:

- a. UPT Pajak Daerah Sukaraja, meliputi :
  1. Kecamatan Sukaraja; dan
  2. Kecamatan Babakan Madang.
- b. UPT Pajak Daerah Gunung Putri, meliputi :
  1. Kecamatan Gunung Putri; dan
  2. Kecamatan Cileungsi.
- c. UPT Pajak Daerah Jonggol, meliputi:
  1. Kecamatan Jonggol;
  2. Kecamatan Cariu;
  3. Tanjungsari;
  4. Kecamatan Sukamakmur; dan



5. Kecamatan Klapanunggal.
- d. UPT Pajak Daerah Parung, meliputi :
  1. Kecamatan Parung;
  2. Kecamatan Kemang;
  3. Kecamatan Gunung Sindur;
  4. Kecamatan Rumpin;
  5. Kecamatan Ciseeng; dan
  6. Kecamatan Rancabungur.
- e. UPT Pajak Daerah Ciawi, meliputi :
  1. Kecamatan Ciawi;
  2. Kecamatan Cisarua; dan
  3. Kecamatan Megamendung.
- f. UPT Pajak Daerah Caringin, meliputi :
  1. Kecamatan Caringin;
  2. Kecamatan Cigombong;
  3. Kecamatan Cijeruk.
- g. UPT Pajak Daerah Citeureup, meliputi :
  1. Kecamatan Cibinong;
  2. Kecamatan Citeureup;
  3. Kecamatan Tajurhalang; dan
  4. Kecamatan Bojonggede.
- h. UPT Pajak Daerah Ciomas, meliputi :
  1. Kecamatan Ciomas;
  2. Kecamatan Dramaga;
  3. Kecamatan Taman Sari; dan
  4. Kecamatan Ciampea.
- i. UPT Pajak Daerah Cigudeg, meliputi :
  1. Kecamatan Cigudeg;
  2. Kecamatan Sukajaya;
  3. Kecamatan Jasinga;
  4. Kecamatan Tenjo; dan
  5. Kecamatan Parung Panjang.
- j. UPT Pajak Daerah Leuwiliang, meliputi :
  1. Kecamatan Leuwiliang;
  2. Kecamatan Leuwisadeng;
  3. Kecamatan Nanggung;
  4. Kecamatan Cibungbulang;
  5. Kecamatan Pamijahan; dan Kecamatan Tenjolaya.



### 3. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian. Adapun kelompok jabatan fungsional yang seharusnya terpenuhi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah Penilai Pajak, Juru Sita, Arsiparis, dan Pemeriksa Pajak.

## 2.2. SUMBER DAYA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mencakup :

### 2.2.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Berdasarkan data kepegawaian pada awal Tahun 2021 Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai saat ini Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor memiliki sumber daya aparatur sebanyak 553 orang yang tersebar di pusat dan 10 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pajak Daerah.

Sumber daya aparatur yang dimiliki tersebut dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

#### A. Kondisi SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2021


##### Berdasarkan Golongan

Berdasarkan golongan/ruangnya, PNS Bappenda Kabupaten Bogor memiliki kemudian golongan III yaitu sebanyak 147 orang (26,58%), kemudian golongan II sebanyak 32 orang (5,79%), golongan I sebanyak 1 orang (0,18 %), serta pegawai TKK sebanyak 7 orang (1,27%) dan Tenaga Rekrutmen sebanyak 355 (55,77 %).



### Kondisi SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2021 Berdasarkan Golongan

No	Berdasarkan Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan I	1
2	Golongan II	32
3	Golongan III	147
4	Golongan IV	11
5	TKK	7
6	Tenaga Rekrutmen	355
TOTAL		553




### B. Kondisi SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2021 Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan terakhirnya, sebagian besar PNS di lingkungan Bappenda Kabupaten Bogor berpendidikan Sarjana (S-1) yaitu sebanyak 289 orang (52%), kemudian SLTA sebanyak 152 orang (28%), kemudian magister (S-2) sebanyak 50 orang (9%), Sarjana Muda (D3) sebanyak 35 orang (6%), SLTP sebanyak 23 orang (4%), dan SD sebanyak 4 orang (1%).

### Kondisi SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Berdasarkan Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	S2	50
2	S1	289
3	D3	35
4	SLTA	152
5	SLTP	23
6	SD	4
TOTAL		553



### C. Kondisi SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2021 Berdasarkan Jenis Kelamin


Berdasarkan jenis kelaminnya, PNS di lingkungan Bappenda Kabupaten Bogor mayoritas berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak



367 orang (66%), sedangkan sisanya sebanyak 186 orang (34%) berjenis kelamin perempuan.

**Kondisi SDM Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Berdasarkan Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)
1	Pria	367
2	Wanita	186
	TOTAL	553



**D. Analisis Kebutuhan Sumber Daya Manusia pada Bappenda**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor diperlukan Sumber Daya Manusia yang terdiri dari jabatan struktural, jabatan fungsional dan staff.

Namun masih ada jabatan yang belum terpenuhi sehingga harus dilakukan analisa berapa kebutuhan SDM yang belum terpenuhi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Berikut adalah tabel yang akan menggambarkan kondisi kebutuhan akan SDM pada Bappenda :

**Analisis Ketersediaan Jabatan Struktural  
Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Bogor**

Eselon	Jumlah yang Seharusnya menduduki Jabatan Struktural	Sudah Terpenuhi	Kebutuhan
Eselon 2	1	1	-
Eselon 3a	1	1	-
Eselon 3b	4	4	-
Eselon 4a	25	23	2
Eselon 4b	10	10	-
Total	41	39	2



### **Analisis Ketersediaan Jabatan Fungsional Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kab. Bogor**

Jabatan Fungsional	Jumlah yang Seharusnya	Sudah Terpenuhi	Kebutuhan
Penilai Pajak	1	-	1
Juru Sita	1	-	1
Arsiparis	1	-	1
Pemeriksa Pajak	3	-	3
Total	6	0	6

Berdasarkan tabel diatas maka terlihat bahwa Sumber Daya Manusia pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah belum terpenuhi seluruhnya. Khususnya pada jabatan struktural yaitu masih ada sejumlah 3 orang yang belum terpenuhi yaitu Eselon 3a sebanyak 1 orang dan Eselon 4a sebanyak 2 orang, sedangkan jabatan fungsional belum terpenuhi yaitu sebanyak 6 orang.

#### **2.2.2. ASET ATAU MODAL**

Pada saat ini kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berlokasi di Jl. Tegar Beriman Komplek Perkantoran Pemda Cibinong. Berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berada dalam kondisi baik.

Data asset atau modal secara umum yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dapat terlihat dalam tabel di bawah ini :

#### **Aset atau Modal Pendukung Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor**

No	Uraian	Banyaknya	Satuan
1	Tanah	7.795	M <sup>2</sup>
2	Gedung	4.222	M <sup>2</sup>
3	Listrik	1	Jaringan
4	Air	1	Jaringan
5	Telepon/ Fax	2	Line
6	Area Parkir	3	Area
7	Ruang Rapat	5	Ruang
8	Ruang Arsip	2	Ruang



No	Uraian	Banyaknya	Satuan
9	Koperasi	1	Buah
10	Mesjid	1	Buah
11	Musolla	2	Buah
12	Toilet	8	Area
13	Kendaraan Roda 4	47	Unit
14	Kendaraan Roda 2	97	Unit
15	Meja Rapat	5	Set
16	Air Conditioner	51	Unit
17	Komputer PC	109	Unit
18	Komputer Notebook	20	Unit
19	Server	1	Unit
20	Meja Kerja	400	Unit
21	Kursi Kerja	400	Unit
22	Filling Kabinet	118	Unit
23	Rak Arsip	300	Unit
24	LCD Projector	6	Unit
25	Jaringan Internet	13	Unit
26	Buku Perpustakaan	215	Buah
27	Area Taman Halaman	2	Area
28	Lemari Arsip	50	Unit
29	Sanggar senam	1	Unit

Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset (barang dan kendaraan) dari mulai inventarisasi kebutuhan barang modal, pencatatan serta distribusi barang sesuai dengan kebutuhan yang belum dilaksanakan secara efektif.

### 2.3. KINERJA PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 16 ayat 3 dijelaskan bahwa pendapatan daerah berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah, sedangkan belanja daerah dirinci menurut satuan organisasi, fungsi dan jenis belanjanya.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang memiliki tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi di bidang pendapatan daerah, memiliki fungsi sebagai berikut :



- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendapatan daerah;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan daerah;
- d. Pengelolaan kesekretariatan dinas; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pencapaian Kinerja pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2019-2020 berdasarkan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 ditunjukan oleh Indikator Tujuan yaitu : Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah; Indikator sasaran Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah yang Berkualitas yaitu : Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah; dan Indikator Sasaran kedua Tata Kelola Pajak Daerah yang efektif yaitu : Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. Target maupun realisasi serta rasio dapat dilihat pada Tabel 2.1.A dan Tabel 2.1B



**TABEL 2.1 A**  
**KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2020**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA		REALISASI		RASIO CAPAIAN (%)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6/4)*100	9 = (7/5)*100
	<b>TUJUAN</b>							
	Tata Kelola Pendapatan Daerah yang Bersih, Efektif dan Akuntabel							
	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>							
	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	34,19	36,22	38,89	36,72	113,76	101,37
	<b>SASARAN</b>							
1	<b>Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah yang Berkualitas</b>							
	<b>OUTCOME</b>							
	Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	%	100	100	106,24	98,80	106,24	98,80
2	<b>Tata Kelola Pajak Daerah yang efektif</b>							
	<b>OUTCOME</b>							
	Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	%	68,32	67,50	70,97	65,68	103,88	97,29



**TABEL 2.1 B**  
**KINERJA PELAYANAN ANGGARAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2020**

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA (Rp)		REALISASI (Rp)		RASIO CAPAIAN (%)	
			2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8 = (6/4)*100	9 = (7/5)*100
	<b>TUJUAN</b>							
	Tata Kelola Pendapatan Daerah yang Bersih, Efektif dan Akuntabel	Rupiah	49.876.894.000	45.390.556.000	48.201.356.508	48.891.792.731	96,64	107,71
	<b>INDIKATOR TUJUAN</b>							
	Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah							
	<b>SASARAN</b>							
1	<b>Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah yang Berkualitas</b>	Rupiah	3.083.257.000	2.913.145.000	3.013.964.388	2.667.823.373	97,75	91,58
	<b>OUTCOME</b>							
	Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah							
2	<b>Tata Kelola Pajak Daerah yang efektif</b>	Rupiah	21.152.069.000	12.910.330.000	20.658.735.372	18.038.225.749	97,67	139,72
	<b>OUTCOME</b>							
	Percentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah							



Berdasarkan tabel 2.1 diatas menjelaskan bahwa seluruh rasio capaian indikator kinerja pada tahun 2019 telah mencapai lebih dari 100%. Sedangkan capaian indikator pada tahun 2020 memiliki rasio Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah mencapai 101,37%. Rasio Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah mencapai 98,80%. Dan Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah mencapai 97,29%.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor**

Dalam rangka mengembangkan pelayanan untuk lima tahun mendatang, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor diperkirakan akan menghadapi sejumlah tantangan dan peluang pengembangan. Seiring dengan semakin meningkatnya taraf hidup dan perubahan *lifestyle* (gaya hidup) masyarakat, maka semakin tinggi pula ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas, cepat, dan terjangkau (*better, faster, cheaper*); oleh karena itu Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dituntut untuk selalu dapat menyesuaikan pelayanan dengan kebutuhan masyarakat yang selalu mengalami perubahan. Berikut telah dirangkum sejumlah tantangan dan peluang pengembangan tabel 2.2



TABEL 2.2

**TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
SAMPAI DENGAN TAHUN 2023**

NO	TANTANGAN	PELUANG PENGEMBANGAN
1	Semakin tingginya kebutuhan terhadap pendapatan daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, baik yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, ditambah dengan adanya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 hingga saat ini membuat kebutuhan terhadap pendapatan daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah semakin meningkat.	Padatnya penduduk dan mahalnya hunian di wilayah DKI Jakarta, mendorong pertumbuhan penduduk di daerah penyangga ( <i>hinterland</i> ) yaitu Kabupaten/Kota yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta, dengan meningkatnya infrastruktur dan sarana transportasi, Kabupaten satelit Ibu Kota menjadi pilihan masyarakat sebagai tempat tinggal, sehingga hal itu berpotensi meningkatkan PAD Kabupaten Bogor.
2	Belum optimalnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, menyebabkan persentase penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum setara dengan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD);	Kewajiban membayar pajak harus diiringi dengan sanksi ketika tidak dijalankan, harus dilakukan penyusunan aturan yang memuat sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta penegakan aturan tersebut dengan melibatkan semua pihak terkait.
3	Belum optimalnya akurasi data potensi pendapatan daerah;	Tersedianya integrasi sistem sebagai sarana data informasi terpadu dan terpusat yang akurat, valid, dan cermat serta detil mengenai objek pajak, Wajib Pajak serta data-data lain yang terkait dengan perpajakan bersinergi dengan data-data yang dimiliki/dibutuhkan oleh SKPD lainnya (Kependudukan, DPMTPSP, BPN, Dinsos)
4	Seiring dengan semakin meningkatnya taraf hidup dan perubahan <i>lifestyle</i> (gaya hidup) masyarakat, maka semakin tinggi pula ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas, cepat, dan terjangkau ( <i>better, faster, cheaper</i> );	Kemajuan teknologi informasi dan implementasinya yang semakin meningkat dalam menunjang pelayanan publik berbasis IT;
5	Semakin menguatnya komitmen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor untuk mewujudkan <i>good governance</i> dan <i>clean government</i> seiring dengan agenda reformasi birokrasi;	Dibuatnya suatu sistem dengan menggunakan teknologi yang mempermudah dan mempercepat pembayaran, pengecekan & penelusuran pajak, baik bagi masyarakat sebagai pembayar pajak maupun pemerintah sebagai penerima pajak, bersinergi dengan bidang teknologi lainnya, seperti sistem pembayaran cashless, sistem cetak tagihan mandiri, <i>complain online robotic</i> .



### **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR**

#### **3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah**

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tentu tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi, baik dalam peningkatan kinerja pendapatan maupun kinerja pelayanan. Permasalahan tersebut antara lain dapat dilihat pada tabel 3.1



**TABEL 3.1**  
**IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
	Belum terciptanya Tata Kelola Pendapatan Daerah yang Efektif dan Akuntabel	1 Perencanaan Pendapatan Daerah belum optimal berdasarkan potensi pendapatan daerah	Belum tersedianya data Potensi Pendapatan Daerah Yang Akurat;
		2 Belum Optimalnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Dalam Menyusun Rancangan Kebijakan, Asumsi Dan Target Pendapatan Daerah belum Berdasarkan Potensi Yang Ada;
		3 Belum Optimalnya Penerimaan Dana Transfer Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi/Daerah Lainnya	Belum lengkapnya pedoman dan kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah;
		4 Belum Optimalnya Pengelolaan Pajak Daerah	Masih lemahnya kemampuan Petugas Pemungut Pajak Daerah;
		5 Belum optimalnya integrasi data pengelolaan pendapatan daerah	Rendahnya pemahaman masyarakat, wajib pajak dan stakeholder lainnya dalam upaya Peningkatan Pendapatan Daerah;
			Kurangnya pengendalian dan evaluasi pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Daerah.
			Kurangnya Ekstensifikasi Pajak Daerah
			Masih Rendahnya Pengelolaan administrasi wajib pajak 8 pajak daerah;



Berbagai permasalahan yang bermula dari masalah pokok yaitu Belum terciptanya Tata Kelola Pendapatan Daerah yang Efektif dan Akuntabel yang berada dalam lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, yang kemudian dari pokok masalah tersebut terciptanya 15 akar masalah. Dari bebagai permasalahan tersebut pada akhirnya turut menentukan kondisi pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat dalam pembentukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

#### **3.2.1 Visi dan Misi**

Dengan mempertimbangkan arah dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, hasil-hasil yang sudah dicapai pada tahap sebelumnya dan permasalahan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang maka pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban”**.

Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor di atas adalah :

- 1. Kabupaten Bogor** adalah batas administrasi Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat yang di dalamnya berkumpul sejumlah manusia atau masyarakat dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.
- 2. Termaju** adalah bahwa perolehan pembangunan Kabupaten Bogor memiliki laju yang massif. Bisa menandingi laju pencapaian pembangunan di tingkat Jawa Barat maupun Nasional.
- 3. Nyaman** adalah Kabupaten Bogor dapat menjadi Kabupaten yang nyaman untuk beraktivitas, nyaman sebagai tempat hunian dan ramah untuk berinvestasi.
- 4. Berkeadaban** adalah masyarakat Kabupaten Bogor senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan melestarikan budaya. Menjadi parameter di Indonesia sebagai wilayah sebagai wilayah yang mampu menjadi simbol masyarakat Indonesia yang ramah, toleran dan berakhhlakul karimah.

Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut:



1. Mewujudkan masyarakat yang berkualitas.
2. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
4. Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan.
5. Mewujudkan kesalehan sosial.

Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut di atas serta keselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. **Misi Pertama**, yaitu Mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Misi ini terkait dengan Misi Pertama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban dan Misi Kedua, yaitu Melahirkan manusia yang berbudaya, berkualitas, bahagia dan produktif melalui peningkatan pelayanan publik yang inovatif.
2. **Misi Kedua**, yaitu Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat terutama kesejahteraan di bidang ekonomi yang dicapai melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan serta meningkatkan kemandirian yang berlandaskan persaingan sehat serta memperhatikan nilai-nilai keadilan, kepentingan sosial, dan berwawasan lingkungan. Misi ini terkait dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah dan Misi Keempat, yaitu Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan.
3. **Misi Ketiga**, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjaga cita-cita dalam pelaksanaan pemerintahan dan



pembangunan yang mengedepankan partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada penegakan supremasi hukum sebagai sarana untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Misi ini terkait dengan Misi Kelima Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4. **Misi Keempat**, yaitu Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menciptakan pembangunan yang merata diwilayah Kabupaten Bogor. Misi ini terkait dengan Misi Ketiga Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah dan Misi Keempat, yaitu Meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi umat yang sejahtera dan adil melalui pemanfaatan teknologi digital dan kolaborasi dengan pusat-pusat inovasi serta pelaku pembangunan.
5. **Misi Kelima**, yaitu Mewujudkan kesalehan sosial. Misi ini merupakan upaya Kabupaten Bogor dalam rangka membangun sumberdaya manusia yang sehat dan cerdas yang pada gilirannya akan menjadi manusia yang produktif, kompetitif, dan dilandasi akhlak mulia sebagai kunci dari keberhasilan pelaksanaan misi yang lainnya. Misi ini terkait dengan Misi Pertama Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu Membentuk manusia Pancasila yang bertakwa melalui peningkatan peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban.



**Tabel 3.2**  
**Telaah Visi, Misi dan Program KDH/WKDH**

No	Visi, Misi/Program Kerja KDH/WKDH	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p><b>Visi :</b> Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban</p> <p><b>Misi ke 3 :</b> Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.</p> <p><b>Program Peningkatan Pengelolaan Asli Daerah</b></p>	<p>a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;</p> <p>b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah;</p> <p>c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah;</p> <p>d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah;</p>	Belum Optimalnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	<p><b>Faktor Penghambat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.Belum lengkapnya pedoman dan kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah;</li><li>2.Masih lemahnya kemampuan Petugas Pemungut Pajak Daerah;</li><li>3.Rendahnya pemahaman masyarakat, wajib pajak dan stakeholder lainnya dalam upaya Peningkatan Pendapatan Daerah;</li><li>4.Kurangnya pengendalian dan evaluasi pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Daerah.</li></ol> <p><b>Faktor Pendorong :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1.Adanya reward berupa insentif bagi pegawai jika target penerimaan pendapatan tercapai dengan optimal.</li></ol>

Berdasarkan tabel 3.2 dapat dilihat keterkaitan tupoksi BAPPENDA yaitu penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah; pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah; pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah; pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah; pelaksanaan administrasi Badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. Secara keseluruhan tupoksi tersebut adalah upaya dalam mewujudkan misi ketiga Kabupaten Bogor yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.

Namun keikutsertaan dalam rangka mewujudkan misi tersebut BAPPENDA menemui faktor-faktor penghambat yang dituangkan dalam tabel 3.2.



### **3.3. TELAAHAN PERUBAHAN RENSTRA K/L DAN PERUBAHAN RENSTRA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4) disebutkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain bertujuan untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Oleh sebab itu, dalam rangka sinkronisasi kebijakan pembangunan nasional dan Daerah untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional, maka pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam Perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor perlu diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Perubahan Renstra-KL.

Dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 70 Tahun 2016, disebutkan bahwa Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya penunjang bidang pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, terdapat 1 (satu) kementerian yang dinilai memiliki keterkaitan erat dengan tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, yaitu Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Selain itu Kebijakan Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Provinsi Jawa Barat juga memiliki keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bappenda Kabupaten Bogor.

Pokok-pokok Kebijakan Perubahan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 dan Perubahan Renstra Bappenda Jawa Barat 2018-2023, disajikan pada tabel berikut:



**Tabel 3.3**  
**Telaah Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra PD Provinsi**

No	Perubahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra PD Provinsi	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1.	<p><b>Perubahan Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019</b></p> <p><b>Sasaran :</b> Meningkatnya kemampuan fiskal dan kinerja keuangan daerah.</p> <p><b>Arah Kebijakan :</b> Arah kebijakan Peningkatan Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah dilakukan melalui <b>strategi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Meningkatkan kemampuan fiskal daerah;</li><li>2) Meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah; dan</li><li>3) Meningkatkan keterkaitan alokasi dana transfer dan pelayanan publik.</li></ol>	<p>a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;</p> <p>b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah;</p> <p>c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah;</p> <p>d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah;</p>	<p>1. Belum Optimalnya Pengelolaan Dana Transfer</p> <p>2. Belum Optimalnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah</p>	<p><b>Faktor Penghambat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterlambatan OPD Penerima bantuan keuangan dalam penyampaian kelengkapan berkas administrasi berdampak terhadap pencapaian realisasi dana transfer</li></ol> <p><b>Faktor Pendorong :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Alokasi dana transfer dapat mendorong terpenuhinya pelayanan publik melalui pembangunan di kabupaten Bogor</li></ol>
2	<p><b>Perubahan Renstra Bapenda Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023</b></p> <p><b>Tujuan :</b> Terwujudnya Tata Kelola Pendapatan Daerah yang makin Efektif, Andal, dan Akuntabel</p> <p><b>Sasaran :</b> Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah</p> <p><b>Arah Kebijakan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Mendorong kepatuhan wajib pajak Kendaraan Bermotor terutama yang tidak melakukan daftar ulang (KTMDU)</li><li>2. Mendorong dilakukannya balik nama kendaraan bermotor atas penyerahan kedua dan seterusnya</li><li>3. Meningkatkan akurasi basis data kendaraan bermotor</li><li>4. Meningkatkan akurasi Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB)</li></ol>	<p>a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;</p> <p>b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah;</p> <p>c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan pendapatan daerah;</p> <p>d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan pendapatan daerah;</p>	<p>1. Belum Optimalnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah</p>	<p><b>Faktor Penghambat :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat Kabupaten Bogor dalam membayar pajak kendaraan</li></ol> <p><b>Faktor Pendorong :</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Arah kebijakan Bapenda Provinsi Jabar berimplikasi kepada kenaikan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor melalui bagi hasil pajak kendaraan bermotor pada pengesahan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.</li></ol>



Sasaran dan arah kebijakan Kementerian keuangan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Bappenda Kabupaten Bogor yaitu Penguatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Peningkatan Kualitas Pemerintahan Daerah, Sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kemampuan fiskal dan kinerja keuangan daerah.

Arah kebijakan Peningkatan Kemampuan Fiskal dan Kinerja Keuangan Daerah dilakukan melalui strategi:

- 1) Meningkatkan kemampuan fiskal daerah;
- 2) Meningkatkan kualitas belanja dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah; dan
- 3) Meningkatkan keterkaitan alokasi dana transfer dan pelayanan publik.

Melalui Kegiatan Prioritas yaitu: (1) Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pembinaan, dan Pengelolaan; Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Direktorat Dana Perimbangan, DJPK; (2) Kegiatan Perumusan Kebijakan, Pemantauan dan Evaluasi di Bidang Pendanaan Daerah dan Ekonomi Daerah, Penyusunan Laporan Keuangan Transfer ke Daerah, serta Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Daerah pada Direktorat Evaluasi Pendanaan dan Informasi Keuangan Daerah, DJPK; dan (3) Kegiatan Perumusan Kebijakan, dan Pembinaan Di Bidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DJPK.

Sedangkan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan tugas pokoknya yaitu Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Aspek Pendapatan Daerah, memiliki keterkaitan dengan Misi ke-5 RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Misi ke-5 tersebut memiliki 1 (satu) Tujuan yaitu Mewujudkan *Good Governance* dan *Whole of Government*, dengan Sasaran yang terkait dengan Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Terwujudnya Inovasi Tata Kelola Pemerintahan yang *Smart*, Bersih dan Akuntabel.

Tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

***“Terwujudnya Tata Kelola Pendapatan Daerah yang makin Efektif, Andal, dan Akuntabel”***



Untuk mewujudkan Tujuan tersebut, Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu:

### **“Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah”**

Kemampuan Daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendanaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, memiliki peranan yang sangat penting untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dan memperkuat kapasitas fiskal daerah, sehingga dapat mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari APBN. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dari persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah. Semakin tinggi kemandirian keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut untuk mempercepat pembangunan daerah dengan tujuan utama meningkatkan kualitas layanan publik (*public service delivery*) dan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Pada tahun 2017, persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebesar 56,22 persen, dan ditargetkan pada akhir periode Perubahan Renstra yaitu tahun 2023 persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah bisa mencapai 61,59 persen.

Dalam upaya meningkatkan kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat dituntut untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Hal ini sangat penting, karena pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini antara lain terlihat dari masih adanya keluhan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Jika tidak ditangani dengan baik, hal itu dapat menimbulkan dampak negatif berupa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh karena itu, seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai unit penyelenggara pelayanan publik harus mampu memberikan pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga dapat bermuara pada terwujudnya *zero complain* dalam pelayanan publik.

### **3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN PERUBAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor RTRW Kabupaten Bogor bahwa RTRW disusun berdasarkan pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna,



serasi, selaras, seimbang, berbudaya, dan berkelanjutan; asas kebersamaan, kemitraan, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum; asas keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan dengan pendekatan sektoral, holistik, tematik, dan integratif, selanjutnya diselaraskan dengan rencana pemanfaatan ruang sebagai pendekatan spasial.

Tujuan penataan ruang wilayah di Daerah adalah untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bertumpu pada kegiatan pariwisata, permukiman, industri dan pertanian dalam rangka mendorong perkembangan wilayah yang merata dan berdaya saing menuju Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban. Adapun Kebijakan penataan ruang di Daerah meliputi:

- a) perwujudan kawasan lindung dalam rangka optimalisasi fungsi perlindungan regional, dengan strategi meliputi:
  1. menetapkan kawasan lindung sesuai dengan fisik lahan, daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  2. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
  3. menerapkan prinsip *zero delta Q policy* pada daerah resapan air;
  4. membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
  5. membatasi perkembangan kawasan terbangun pada *enclave* yang berada di dalam kawasan hutan ataupun yang berbatasan dengan kawasan hutan;
  6. membatasi perkembangan kawasan terbangun pada daerah sempadan sungai, situ dan mata air; dan
  7. membatasi pengembangan prasarana wilayah di dalam dan di sekitar kawasan lindung.
- b) pengembangan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan sesuai dengan potensi alam dan budaya setempat yang memiliki daya tarik wisatawan mancanegara dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, dengan strategi meliputi:
  1. mengembangkan kawasan wisata alam dengan memanfaatkan



- potensi alam yang ada tanpa mengurangi fungsi dan daya dukung lingkungan alam;
2. mengembangkan kawasan wisata budaya dengan tetap menjaga kelestarian budaya setempat dan menyesuaikan dengan kultur yang ada;
  3. mengembangkan kawasan wisata buatan yang berorientasi pasar domestik dan mancanegara secara selektif dengan tetap menjaga fungsi pelestarian alam yang berkelanjutan; dan
  4. penyediaan prasarana pendukung pariwisata sesuai kebutuhan kegiatan pariwisata dengan tetap memperhatikan kemampuan lingkungan setempat.
- c) penyediaan lingkungan permukiman perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di wilayah Jabodetabek, dengan strategi meliputi:
1. menyediakan fasilitas permukiman yang lengkap dan berkualitas serta berdaya saing terhadap daerah sekitar;
  2. mengembangkan permukiman perkotaan secara intensif dengan mendorong penggunaan tanah yang lebih efisien melalui pembangunan perumahan secara vertikal pada wilayah perkotaan yang cepat tumbuh;
  3. mengembangkan permukiman diprioritaskan kepada hunian yang terintegrasi dengan sistem angkutan massal;
  4. memanfaatkan teknologi ramah lingkungan, energi terbarukan dan efisiensi energi di kawasan permukiman perkotaan;
  5. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan;
  6. mengendalikan jumlah pergerakan transportasi melalui pengembangan sistem transportasi massal yang terintegrasi dengan wilayah di sekitar daerah;
7. mengendalikan tata air melalui pengembangan sistem drainase dan peningkatan fungsi resapan air; dan
  8. mengendalikan dan penataan pertumbuhan kawasan permukiman di daerah rawan bencana dan berfungsi lindung.
- d) pengembangan kawasan peruntukan industri yang bertumpu pada potensi sumber daya lokal yang mampu menghasilkan produk bernilai jual internasional dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan, dengan strategi meliputi:



1. mendorong penyediaan kawasan industri yang dikelola secara terpadu, lengkap dan ramah lingkungan;
  2. mengembangkan dan menata industri rumah tangga melalui pemberian dukungan infrastruktur yang memadai sesuai dengan pola ruang yang dikembangkan;
  3. meningkatkan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri yang berteknologi tinggi dengan tetap menjaga kualitas lingkungan setempat;
  4. optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat;
  5. pengembangan tematik industri berdasarkan ketersediaan potensi sumber daya yang tersedia;
  6. menyediakan sistem transportasi regional yang handal, cepat dan mudah diakses;
  7. mengendalikan perkembangan kegiatan industri yang memberikan dampak pencemaran lingkungan dan menganggu fungsi resapan air; dan
  8. membatasi pertumbuhan industri di luar kawasan industri.
- e) perwujudan areal pertanian tanaman pangan dan penataan pusat permukiman pedesaan sebagai simpul distribusi hasil pertanian dalam rangka mendukung upaya ketahanan pangan berkelanjutan, dengan strategi meliputi:
1. menetapkan kawasan pertanian pangan yang berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan di Daerah;
  2. mempertahankan kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
  3. mengembangkan jaringan irigasi teknis dan non teknis untuk menunjang keberlanjutan lahan pertanian pangan;
  4. meningkatkan akses jalan dari sentra produksi pertanian ke pusat pemasaran;
  5. memberlakukan insentif dan disinsentif yang mampu mendukung perkembangan usaha kegiatan pertanian;
  6. mengembangkan kawasan agrobisnis berorientasi agropolitan;
  7. mengembangkan kawasan minapolitan;
  8. mengembangkan fasilitas dan infrastruktur serta permukiman perdesaan yang dapat menunjang budidaya perdesaan dalam rangka mempertahankan luas lahan pertanian dan peningkatan produksi pertanian;



9. meningkatkan aksesibilitas kawasan permukiman pedesaan terhadap kawasan perkotaan sebagai upaya peningkatan distribusi hasil produksi pertanian;
  10. mengembangkan pusat-pusat jasa, koleksi, dan distribusi produk-produk perdesaan yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi setempat; dan
  11. mengendalikan pertumbuhan permukiman pedesaan yang berada di kawasan lindung.
- ¶ penataan sistem pusat kegiatan dan pelayanan sarana prasarana wilayah secara berjenjang dan sinergis, dengan strategi meliputi:
1. memantapkan pengembangan 3 (tiga) WP dan 12 (dua belas) SWP dalam rangka pemerataan pembangunan wilayah;
  2. menetapkan sistem pusat kegiatan PKWp, PKLp, PPK, dan PPLk dan PPLd sesuai standar pelayanan minimal;
  3. menata dan mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah yang dapat menjadi pengarah, pembentuk, pengikat, pengendali dan pendorong pengembangan wilayah;
  4. memantapkan keterkaitan fungsional antar pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan secara sinergis;
  5. mengembangkan sistem jaringan jalan tol, jalan arteri primer, dan kolektor primer serta mengintegrasikan pusat kegiatan nasional, dan pusat-pusat pertumbuhan;
  6. mengembangkan sistem transportasi, melalui pengembangan terminal angkutan pada pusat-pusat pertumbuhan di wilayah perkotaan, pengembangan terminal angkutan barang pada kawasan industri dan perdagangan, pengembangan terminal agro pada kawasan sentra produksi pertanian serta keterpaduan moda terhadap moda angkutan massal;
  7. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi;
  8. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan secara optimal serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
  9. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air;
  10. mempertahankan kelangsungan ketersediaan dan pendistribusian sumber air pertanian dan air bersih perkotaan;
  11. meningkatkan jaringan transmisi dan distribusi minyak dan



- gas bumi, serta mewujudkan sistem jaringan pipa minyak dan gas bumi yang optimal;
12. mengembangkan sistem penanganan persampahan melalui penyebaran lokasi pengelolaan sampah di seluruh wilayah secara merata dan memiliki keterkaitan erat dengan sistem transportasi;
  13. mengembangkan sarana pemakaman untuk memenuhi kebutuhan tanah kuburan yang diarahkan pada pemanfaatan lahan cadangan tanah pemakaman dan terintegrasi dengan tanah pemakaman masyarakat melalui pengembangan area Tempat Pemakaman Umum (TPU) regional dan lokal di setiap wilayah kecamatan, serta pengembangan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) pada kawasan yang dinyatakan memungkinkan secara teknis dan fisik lingkungan, serta tidak berdampak sosial pada lingkungan sekitarnya;
  14. pengembangan sarana pendidikan dan olahraga secara merata dan berhirarki sesuai kebutuhan masyarakat; dan
  15. pengembangan sarana peribadatan untuk memenuhi kebutuhan keagamaan masyarakat dengan memperhatikan keharmonisan kehidupan beragama dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat melalui pengembangan prasarana peribadatan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat.
- g) perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten sesuai dengan kepentingan wilayah dan berdaya saing, dengan strategi meliputi:
1. menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten yang memiliki nilai strategis pertahanan dan keamanan, nilai strategis ekonomi, nilai strategis fungsi dan daya dukung lingkungan, serta nilai strategis pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
  2. mewujudkan nilai strategis kawasan melalui penyediaan infrastruktur wilayah yang memadai dan sesuai dengan kemampuan lahan yang mampu mewujudkan fungsi kawasan;
  3. mengendalikan pertumbuhan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan nilai strategis kawasan dan/atau yang dapat mengganggu nilai strategis kawasan;
  4. optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam dan buatan



- sesuai dengan kemampuan dan fungsi kawasan; dan
5. mengarahkan pengembangan dan pengendalian kawasan strategis sesuai nilai strategis kawasan melalui penyusunan rencana tata ruang Kawasan Strategis Kabupaten.

Sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan aspek pendapatan daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mengemban amanah untuk menjamin tersedianya anggaran pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, termasuk di dalamnya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran penataan ruang wilayah Kabupaten Bogor sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor (RTRWK), serta terpenuhinya prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selain itu strategi penataan ruang dalam dokumen RTRW Kabupaten Bogor pada poin-poin berikut ini akan menjadi peluang bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor, dan hasil pajak daerah serta retribusi daerah yaitu;

1. Pengembangan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan sesuai dengan potensi alam dan budaya setempat yang memiliki daya tarik wisatawan mancanegara dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup;
2. Penyediaan lingkungan permukiman perkotaan yang berkualitas, aman, nyaman dan terkoneksi dengan pusat kegiatan di wilayah Jabodetabek.

#### Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD

No.	Kebijakan RTRW/KLHS	Tupoksi PD	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
1	Pengembangan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan sesuai dengan potensi alam dan budaya setempat yang memiliki daya tarik wisatawan mancanegara dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup	penyusunan kebijakan teknis pengelolaan pendapatan daerah;	Belum Optimalnya Pengelolaan Pajak Daerah	<p><b>Faktor Penghambat :</b> Sebagian besar wisata alam di Kabupaten Bogor masih dikelola oleh masyarakat sekitar, belum berbadan hukum sehingga terdapat potensi pajak daerah yang tidak bisa tertagih.</p> <p><b>Faktor Pendorong:</b> Dengan adanya kebijakan RTRW yakni adanya pengembangan wisata alam maka akan mendorong potensi pajak daerah khususnya pajak hiburan</p>



### 3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu, isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Perumusan permasalahan pelayanan dan analisis isu strategis perangkat daerah merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan perangkat daerah di masa datang. Karena itu, dalam menentukan isu-isu strategis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, tidak bisa dilepaskan dari lingkungan strategis, baik dilihat dari dinamika regional maupun dinamika nasional.

Terkait dengan lingkungan eksternal, isu-isu strategis akan dipengaruhi oleh dinamika yang tengah terjadi atau diperkirakan akan tetap berlangsung, baik pada skala regional, nasional maupun internasional. Dinamika lingkungan eksternal yang berpotensi memberi dampak terhadap pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, antara lain:

1. Penetapan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan daerah;
  - a) Perubahan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - b) Regulasi penetapan tenaga fungsional terkait dengan pemungutan pajak daerah
2. Kebijakan pemerintah di bidang ekonomi khususnya investasi; Upaya pemerintah dalam menarik investasi ke dalam negeri dengan kebijakan pengurangan pajak badan atau perluasan penerima fasilitas libur pajak (tax holiday)
3. Pengelolaan Pajak Air Permukaan, akan dipengaruhi oleh terus meningkatkan realisasi penanaman modal di Kabupaten Bogor, baik PMA maupun PMDN yang memanfaatkan air permukaan, serta adanya peluang untuk menjadikan *spring water* sebagai bagian dari objek pajak Kabupaten Bogor. Pada sisi lain, terdapat hambatan



dalam hal regulasi syarat perolehan izin pemanfaatan air permukaan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

4. Sejalan dengan semangat untuk memperkuat kapasitas pendapatan di luar sektor perpajakan, maka penggalian potensi-potensi non pajak dari pendayagunaan aset-aset produktif serta perluasan basis usaha Badan Usaha Milik Daerah serta sumber pendapatan lainnya harus menjadi arus utama kebijakan yang perlu diambil dalam konteks tata kelola pendapatan daerah di era otonomi daerah.
5. Mendukung Pancakarsa; Optimalisasi pendapatan daerah sebagai sumber pendanaan demi terwujudnya Kabupaten Kabupaten termaju, nyaman, dan berkeadaban.

Berangkat dari uraian di atas, maka isu-isu strategis pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Optimalisasi basis data pendapatan daerah
- 2) Optimalisasi sinergi dan kolaborasi peningkatan bagi hasil pajak pusat dan provinsi
- 3) Peningkatan Kualitas Aparatur Pengelola Pajak Daerah
- 4) Penguatan Regulasi peningkatan dan pengelolaan pajak daerah
- 5) Optimalisasi pengelolaan sistem informasi pendapatan daerah
- 6) Optimalisasi pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah



## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 yang terkait dengan Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah, disajikan pada tabel berikut:

### **Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, dan Target Kinerja Sasaran RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bappenda**

<b>Visi (RPJMD)</b>	:	<b>“Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban”</b>					
<b>Misi ke-3 (RPJMD)</b>	:	<b>Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik</b>					
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR TUJUAN/SASARAN</b>	<b>TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN</b>				
(1)	(2)	(3)	(4) 2019	(5) 2020	(6) 2021	(7) 2022	(8) 2023
Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Tata Kelola Pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif	a. opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  b. nilai AKIP	WTB	WTB	WTB	WTB	WTB
			B	B	BB	BB	A

Sumber: *RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023*

Berangkat dari hal-hal tersebut, rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, dapat dilihat dari tabel 4.1 sebagai berikut:



**TABEL 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Tahun 2019-2020</b>								
1	Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Transparan dan Akuntabel		Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%	34,19	36,22			
		1. Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah yang Berkualitas	1. Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	%	100	100			
		2. Tata Kelola Pajak Daerah yang efektif	2. Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	%	68,33	67,50			
	<b>Tahun 2021-2023</b>								
1	<b>Tata Kelola Pendapatan Daerah yang Efektif dan Akuntabel</b>		Rasio PAD	%			34,57	44,25	47,21
		Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah yang efektif	1. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%			36,50	49,67	47,37
			2. Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	%			66,26	69,67	69,59



a) TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi Perangkat Daerah dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Karena itu, selain didasarkan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, rumusan tujuan Perangkat Daerah juga disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, serta harus dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, yaitu:

**“Tata Kelola Pendapatan Daerah Yang Efektif dan Akuntabel”**

Pernyataan Tujuan jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor tersebut memiliki makna sebagai berikut:

**Tata Kelola Pendapatan Daerah:** tata cara pengelolaan Pendapatan Daerah yang merupakan tugas pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

**Efektif:** menggambarkan kemampuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam mengoptimalkan pendapatan daerah dengan cara mendekatkan serta melakukan pelayanan kepada masyarakat secara tepat waktu dan tepat jumlah.

**Akuntabel:** dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok atau institusi untuk memenuhi tanggungjawab yang menjadi amanahnya. Secara umum, akuntabilitas publik terdiri atas dua jenis, yaitu: akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat. Karena penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan, sehingga roda organisasi senantiasa berada dalam koridor perundang-undangan dan bermuara pada tercapainya target kinerja organisasi yang telah direncanakan.



## b) SASARAN

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Sasaran RPJMD dan RKPD merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Provinsi/Kabupaten/Kota, sedangkan Sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah merupakan dasar penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Perangkat Daerah.

Oleh sebab itu, dalam merumuskan sasaran Perangkat Daerah harus memperhatikan kriteria berikut:

- a. Sasaran dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan;
- b. Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran;

Sasaran disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; dan

- c. Sasaran memenuhi kriteria kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound* dan *continuously improve* (SMART-C).

Berangkat dari hal-hal tersebut, Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor **Tahun 2018-2020**, yaitu sebagai berikut:

### 1. Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah Berkualitas

Melaksanakan perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi serta koordinasi penerimaan pendapatan daerah merupakan salah satu tugas pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

**Dengan Indikator sasaran yaitu** Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah.

Nilai Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Kesesuaian Target dan Realisasi}}{\text{Pendapatan Daerah}} = \frac{\text{Target Pendapatan Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100$$

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah pada tahun 2019 s.d 2020 yaitu ditargetkan 100%. Artinya target kinerja sasaran tahun 2019 s.d 2020 mendukung



sasaran Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah yang Berkualitas.

## 2. Tata Kelola Pajak Daerah Yang Efektif

Tata cara pengelolaan Pajak Daerah merupakan salah satu tugas pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

Jenis-jenis pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

**Dengan Indikator sasaran yaitu** Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Nilai Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD} = \frac{\text{Total Pajak Daerah}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel 4.1 menunjukkan bahwa Target Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2019 sebesar 68,33%,

Tahun 2020 sebesar 67,50%, Tahun 2021 sebesar 68,03%, Tahun 2022 sebesar 67,42%, dan Tahun 2023 sebesar 69,59%.



Sedangkan Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor **Tahun 2021-2023**, yaitu sebagai berikut:

### **1. Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah yang Efektif**

Tata cara pengelolaan Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu tugas pokok Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.

**Dengan Indikator sasaran yaitu sebagai berikut :**

#### **1) Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah**

Nilai Persentase PAD Terhadap Pendapatan Asli Daerah ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Rasio PAD} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

#### **2) Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).**

Nilai Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD} = \frac{\text{Total Pajak Daerah}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$$



## **BAB V** **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

### **5.1. Strategi**

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas Perangkat Daerah dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang telah ditetapkan.

Perumusan strategi Perangkat Daerah dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah. Oleh karenanya, strategi Perangkat Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah serta mempedomani Prioritas Nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait. Selain itu, strategi Perangkat Daerah juga harus didasarkan pada strategi pembangunan jangka menengah daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Strategi diarahkan untuk dapat memecahkan masalah. Oleh karena itu, strategi yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai, selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Dalam menentukan strategi Perangkat Daerah tidak serta merta disusun tanpa adanya kajian-kajian, analisis, hingga evaluasi pelayanan Perangkat Daerah periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi jangka menengah Perangkat Daerah, antara lain:

1. Mengkaji sasaran pelayanan Perangkat Daerah periode sebelumnya maupun periode pelayanan Perangkat Daerah yang akan datang (periode lima tahunan);
2. Mengkaji gambaran umum pelayanan Perangkat Daerah dan capaian pelayanan Perangkat Daerah sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pelayanan Perangkat Daerah terpenting dan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah;
3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh Perangkat Daerah;
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (*key success factors*) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan dari strategi-strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya;
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi; serta



6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran jangka menengah dengan memerhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran pelayanan Perangkat Daerah.

Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pelayanan Perangkat Daerah (*strategy focussed-management*).

Suatu strategi yang baik harus dikembangkan dengan prinsip-prinsip:

- a. Strategi dapat menyeimbangkan berbagai kepentingan yang saling bertolakbelakang;
- b. Strategi didasarkan pada capaian kinerja pembangunan dan pemenuhan kebutuhan layanan yang berbeda tiap segmen masyarakat pengguna layanan, dan pemangku kepentingan;
- c. Layanan yang bernilai tambah diciptakan secara berkelanjutan dalam proses internal Pemerintah Daerah; dan
- d. Strategi terdiri dari tema-tema yang secara simultan saling melengkapi membentuk cerita atau skenario strategi.

Langkah-langkah merumuskan strategi yaitu sebagai berikut:

1. Menyusun alternatif pilihan langkah yang dinilai realistik dapat mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan;
2. Menentukan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk setiap langkah yang akan dipilih; dan
3. Melakukan evaluasi untuk menentukan pilihan langkah yang paling tepat antara lain dengan menggunakan metode SWOT (kekuatan/*strengths*, kelemahan/*weaknesses*, peluang/*opportunities* dan tantangan/*threats*), dengan langkah-langkah meliputi:
  - a. Pertama, menentukan alternatif strategi pencapaian dari setiap indikator sasaran, dengan terlebih dahulu melakukan analisis SWOT (*strength, weakness, opportunity, and threats*) dan mengaitkan dengan permasalahan dan isu strategis. Setiap kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman akan diketahui alternatif-kebijakan, dari alternatif strategi dirumuskan satu strategi utama untuk mencapai sasaran serta memecahkan masalah dan isu strategis. Pemetaan SWOT di atas sangat penting untuk memahami kondisi riil daerah termasuk di dalamnya Perangkat Daerah. Diskusi-diskusi yang intens akan sangat membantu penajaman tiap komponen.
  - b. Kedua, menentukan strategi dari beberapa alternatif strategi. Pengujian dilakukan pada tingkat pembahasan tim. Penting untuk menekankan bahwa strategi harus dipandang sebagai satu kesatuan skenario-skenario selama periode 5 (lima) tahun. Pemilihan strategi



yang paling tepat di antara berbagai alternatif strategi yang dihasilkan dengan metode SWOT, dapat dilakukan melalui:

- 1) Dibahas kembali melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman di bidang manajemen strategis;
  - 2) Menggunakan metode pembobotan dengan cara seperti yang dilakukan terhadap penentuan isu-isu strategis;
  - 3) Menggunakan metode *Balanced Scorecard*; dan
  - 4) Menggunakan kombinasi antara FGD dengan metode lainnya untuk objektifitas pemilihan strategi.
- c. Ketiga, untuk menghasilkan perumusan strategi yang pada akhirnya dapat selaras dengan pilihan program yang tepat, maka rumusan strategi harus dipetakan (*strategy mapping*) agar secara seimbang melintasi lebih kurang empat perspektif berikut:
- 1) Perspektif masyarakat/layanan: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, pemangku kepentingan lainnya;
  - 2) Perspektif proses internal: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business process*);
  - 3) Perspektif kelembagaan: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang; dan
  - 4) Perspektif keuangan: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*).



Hasil analisis lingkungan internal dan eksternal Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, disajikan pada tabel berikut:

<b>Strengths</b>	<b>Weakness</b>
1. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki 10 (sepuluh) UPT Pajak Daerah yang tersebar di 40 Kecamatan di Kabupaten Bogor 2. Kabupaten Bogor memiliki luas wilayah yang cukup besar yaitu 2.664 km <sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 5.132 juta jiwa. 3. Dalam aspek Budaya organisasi, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki nilai-nilai yang dipegang teguh oleh seluruh anggota organisasi yaitu jujur, amanah dan ramah, nilai-nilai tersebut merupakan gagasan yang disingkat BAPPENDA JUARA. 4. Terbangunnya semangat kebersamaan dan hubungan yang harmonis antara pimpinan dan staff di lingkungan BAPPENDA 5. Adanya dukungan yang kuat dari Bupati Bogor dan DPRD kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk lebih mengoptimalkan pendapatan daerah.	1. Belum optimalnya Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan pendapatan daerah 2. Belum terpenuhinya sarana dan prasarana kerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah 3. Bappenda belum memiliki juru sita 4. Belum adanya forum koordinasi antar perangkat daerah penghasil dalam melakukan perhitungan potensi dan pengelolaan pemungutan sumber-sumber pendapatan daerah 5. Belum terbentuknya sistem informasi pengelolaan potensi pendapatan daerah yang benar-benar akurat dan teruji.
<b>Opportunities</b>	<b>Threats</b>
1. Semakin tingginya antusias dan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas, cepat, mudah, dan terjangkau. 2. Semakin meningkatnya iklim potensi iklim kompetisi antar daerah dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berdaya saing, terutama pada aspek kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah dan infrastruktur, iklim berinvestasi, dan kualitas sumber daya manusia 3. Pertumbuhan jumlah penduduk usia produktif yang disertai dengan peningkatan daya beli. 4. Kemajuan teknologi informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong inovasi pelayanan publik	1. Masih terdapatnya sebagian masyarakat yang kurang mematuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan tepat prosedur 2. Masih terdapatnya sejumlah kasus korupsi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat, sehingga berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan sehingga resistensi masyarakat terhadap kebijakan perpajakan daerah dan nasional. 3. Belum meratanya kondisi infrastruktur transportasi publik terutama jalan yang dalam kondisi baik, berpotensi menurunkan kepuasan masyarakat wajib pajak terhadap pelayanan publik.

Dari hasil analisis lingkungan internal dan eksternal di atas, dapat dirumuskan 4 (empat) kelompok strategi, yaitu:

- a. **Strategi S-O** (menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang);
- b. **Strategi W-O** (meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang);
- c. **Strategi S-T** (menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman);
- d. **Strategi W-T** (meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman).



**Gambar 5.2  
Matriks SWOT**

<b>IFAS</b> <b>EFAS</b>	<b>Strengths</b> <b>(Kekuatan)</b>	<b>Weaknesses</b> <b>(Kelemahan)</b>
<b>Opportunities</b> <b>(Peluang)</b>	<b>Strategi S-O</b> (menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang)	<b>Strategi W-O</b> (meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang)
<b>Threats</b> <b>(Tantangan)</b>	<b>Strategi S-T</b> (menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman)	<b>Strategi W-T</b> (meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman)

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, yaitu:

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan strategi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, yaitu:

1. Strategi Optimalisasi Perencanaan Target Berdasarkan Potensi Pendapatan Asli Daerah
2. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah
3. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah
4. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah di Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A

## **5.2. Arah Kebijakan**

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan dan mengantisipasi isu strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Langkah-langkah merumuskan arah kebijakan yaitu sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi tiap sasaran dan target kinerja tiap tahun;
- b. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis terkait tiap tahun;
- c. FGD atas bahan-bahan yang telah diidentifikasi;
- d. Merumuskan draft arah kebijakan;
- e. Menguji apakah rancangan arah kebijakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Memutuskan arah kebijakan.

Perumusan arah kebijakan didasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang inherent tersebut kemudian dirumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar



perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi.

Arah Kebijakan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, yaitu sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber Pendapatan Daerah
2. Meningkatkan pelayanan Pendapatan Asli Daerah
3. Mengoptimalkan penagihan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Derah dalam upaya percepatan penerimaan Pendapatan Daerah
4. Mengoptimalkan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
5. Meningkatkan pemahaman masyarakat, wajib pajak dan stakeholder lainnya dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah.



**TABEL 5.1**  
**STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH**

<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
<b>Tahun 2019-2020</b>			
Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Transparan dan Akuntabel	1. Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah yang Berkualitas	1. Strategi Optimalisasi Perencanaan Target Berdasarkan Potensi Pendapatan Daerah 2. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Dana Transfer 3. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	1. Menyiapkan data Potensi Pendapatan Daerah Yang Akurat 2. Menyusun Rancangan Kebijakan, Asumsi Dan Target Pendapatan Daerah Yang Optimal Berdasarkan Potensi Yang Ada 1. Meningkatkan Koordinasi, Konsultasi Dan Evaluasi dalam pengelolaan dana transfer 1. Menyusun pedoman dan kebijakan Pajak dan Retribusi Daerah 2. Meningkatkan kemampuan Petugas Pemungut Pajak Daerah
			3. Meningkatkan pemahaman masyarakat, wajib pajak dan stakeholder lainnya dalam upaya Peningkatan Pendapatan Daerah 4. Melaksanakan pengendalian dan mengevaluasi pengelolaan dan peningkatan Pendapatan Daerah
	2. Tata Kelola Pajak Daerah yang efektif	1. Strategi Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	1. Ekstensifikasi Pajak Daerah 2. Meningkatkan Pengelolaan administrasi wajib pajak 8 pajak daerah 3. Meningkatkan akurasi Nilai Pajak daerah dari Omset Pajak daerah 4. Intensifikasi Pajak Daerah
			5. Mengoptimalkan pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah



TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			6. Akurasi Nota Perhitungan Pajak Daerah 7. Optimalisasi Penetapan dan Pendistribusian Dokumen Keetapan Pajak Daerah
			8. Mengoptimalkan penagihan pajak daerah
		2. Strategi Optimalisasi Pengelolaan PBB P2	1. Akurasi Data PBB P2 2. Menetapkan Nilai PBB P2
			3. Meningkatkan Pelayanan PBB P2 4. Mengoptimalkan pendistribusian PBB P2
			5. Mengoptimalkan penagihan PBB P2
		3. Strategi Optimalisasi Pengelolaan BPHTB	1. Menyiapkan Data potensi dan target BPHTB 2. Meningkatnya pengelolaan administrasi BPHTB
			3. Meningkatkan Pengendalian dan Evaluasi Pengelolaan BPHTB
		4. Strategi Optimalisasi Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah di Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A	1. Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A
<b>Tahun 2021-2023</b>			
Tata Kelola Pendapatan Daerah yang Efektif, dan Akuntabel	Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah yang Efektif	Optimalisasi Perencanaan Target dan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	1. Mengoptimalkan penggalian potensi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber Pendapatan Daerah 2. Meningkatkan pelayanan Pendapatan Asli Daerah 3. Mengoptimalkan penagihan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Derah dalam upaya percepatan penerimaan Pendapatan Daerah 4. Mengoptimalkan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah 5. Meningkatkan pemahaman masyarakat, wajib pajak dan stakeholder lainnya dalam upaya peningkatan Pendapatan Daerah



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Dengan kata lain, Program Perangkat Daerah adalah program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD, sedangkan Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran, didasarkan pada strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam RPJMD. Hal itu bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Selain itu, perumusan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah perlu memperhatikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

Pada sisi lain, untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional, maka dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah juga dilakukan penyelarasan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Strategis Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. Urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada SPM dan wajib bukan pelayanan dasar yang berpedoman pada NSPK sesuai dengan



kondisi nyata Daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Apabila SPM dan NSPK belum tersedia, maka target kinerja disesuaikan dengan standar biaya kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah.

Sumber pendanaan rencana Perangkat Daerah bersumber dari APBD serta sumber pendanaan lain yang sah. Program dan kegiatan dalam KUA dan PPAS dan R-APBD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Aspek Pendapatan Daerah, untuk Tahun 2019 memiliki 10 (sepuluh) Program dan 71 Kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 6.1, sedangkan untuk Tahun 2020 memiliki 8 Program dan 95 Kegiatan. Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2023 memiliki 2 Rencana Program, memiliki 8 Indikasi Rencana Kegiatan, dan 67 Indikasi Sub Kegiatan sebagaimana disajikan pada Tabel 6.2.



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

**TABEL 6.1 A  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, SERTA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp		
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
2018													
Tata Kelola Pendapatan Daerah yang Bersih, Efektif dan Akuntabel												BAPPENDA	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah yang transparan dan akuntabel dalam membiayai Pembangunan Daerah		1. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah										
			2. Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah										
		Program Peningkatan dan Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Jumlah Penerimaan BPHTB	Rupiah	425.392.358.856								
			2. Jumlah Penerimaan PBB	Rupiah	391.429.413.150								
			3. Jumlah Penerimaan 8 Jenis Pajak Daerah	Rupiah	646.447.187.407								
		Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Data Potensi Pendapatan Daerah	Wajib Pajak	25							Subid Pendataan dan Pendaftaran	
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dana Penerimaan Pajak Daerah yang tersedia	Rupiah	36.932.880.057							Subid Penagihan dan Keberatan	
		Pemeriksaan dan Pengendalian Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan dan pengendalian pajak daerah	Wajib Pajak	62							Subid Verifikasi dan Penetapan	
		Perhitungan dan Penetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah yang tersedia	nota perhitungan pajak daerah	18.390							Subid Verifikasi dan Penetapan	
		Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB	Jumlah SPPT PBB yang diterbitkan dan didistribusikan	Rupiah	349.118.945.882							Subid Verifikasi dan Penetapan	
		Penagihan PBB	Jumlah target penerimaan PBB yang tereal	Rupiah	107.448.163.390							Subid Penagihan dan Keberatan	
		Pelayanan Validasi BPHTB	Jumlah Permohonan Penelitian BPHTB dan Berkas BPHTB		49.332							Subid Validasi	



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp		
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
			berkas Validasi yang dilayani										
		Penelitian dan Verifikasi SSPD	Jumlah Penelitian SSPD BPHTB yang dilakukan	Berkas BPHTB	49.332							Subid Verifikasi dan Keberatan	
		BPHTB											
		Evaluasi dan Pengendalian	Jumlah berkas BPHTB yang dievaluasi dan dikendalikan	Laporan	12							Subid Pendataan	
		BPHTB											
		Pendaftaran Wajib Pajak Daerah	Jumlah Pendaftaran Wajib pajak yang dapat dilayani	Wajib Pajak	415							Subid Pendataan dan Pendaftaran	
		Pendaftaran Wajib Pajak Daerah	Jumlah Data Omset Wajib pajak yang dapat dilayani	SPTPD	44.800							Subid Pendataan dan Pendaftaran	
		Penerbitan dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah yang dapat diterbitkan dan didistribusikan	Dokumen	21.696							Subid Verifikasi dan Penetapan	
		Analisa Zona Nilai Tanah	Jumlah dokumen Zona Nilai Tanah di Kabupaten Bogor yang dapat dianalisis	Desa	240							Subid Pendataan dan Penilaian	
		Updating Data PBB	Jumlah desa/kelurahan tempat Pendataan Objek 'Pajak'	Objek pajak	1.885.444							Subid Pendataan dan Penilaian	
		Pemeliharaan Basis Data Obyek Pajak PBB	Jumlah Basis Data PBB (SISMIOP) PBB P2									Subid Pendataan dan Penilaian	
		Monitoring dan Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah titik pembayaran yang diterapkan secara online sistem pelaporannya	Tapping Box 'Barcode'	100							Subid Penagihan dan Keberatan	
		Pendataan dan Pengolahan	Jumlah Database BPHTB yang dikelola	Perumahan	270							Subid Pendataan	



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL		TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
					2018		2019		2020		VOLUME	Rp		
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME				
		Data BPHTB												
		Penanganan Keberatan dan Pengurangan PBB	Jumlah data yang dapat diselesaikan pengaduannya	Wajib Pajak	12552								Subid Penagihan dan Keberatan	
		Verifikasi Data Obyek PBB	Jumlah kecamatan yang diperiksa dan dini secara lapangan dan individu obyek data PBB	Objek Pajak	2244								Subid Penagihan dan Keberatan	
		Monitoring dan Evaluasi PBB	Jumlah target penerimaan PBB yang terealisasi sebagai dampak pelayanan PBB	Kecamatan									Subid Pendataan dan Penilaian	
		Pemeliharaan dan Pengembangan sistem aplikasi pendapatan daerah	Jumlah sistem aplikasi pendapatan daerah yang terintegrasi seluruh bidang	Sistem									Subbag Umum dan Kepegawaian	
		Pelayanan mobil keliling PBB	Jumlah dana penerimaan PBB yang terealisasi	Rupiah	226.490.450.881								Subid Penagihan dan Keberatan	
		Pemantauan Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan	Jumlah Wajib Pajak yang dipantau	Wajib Pajak	286								Subid Pendataan dan Pendaftaran	
		Penetapan Nilai Perolehan (NPA) Air Tanah	Jumlah Nilai Perolehan (NPA) Air Tanah	NPA	10.854								Subid Verifikasi dan Penetapan	
		Penilaian Individu PBB	Data objek dan subjek PBB yang dimutakhirkan	Objek Pajak	175								Subid Pendataan dan Penilaian	
		Pengolahan Administrasi PBB Perdesaan dan Perkotaan	Jumlah objek pajak yang ditetapkan nilai pajaknya	Objek Pajak	110.700								Subid Pelayanan dan Penetapan	
		Pelayanan Loket PBB	Jumlah Wajib Pajak yang dilayani	Objek Pajak	110.700								Subid Pelayanan dan Penetapan	
		Perdesaan dan Perkotaan												
		Penetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan	Jumlah Wajib Pajak yang dilayani	Objek Pajak	1.887.143								Subid Pelayanan dan Penetapan	
		Penanganan dan Penyampaian Dokumen Penagihan Sanksi Administrasi BPHTB	Jumlah Dokumen Penagihan Sanksi BPHTB	Laporan	12								Subid Validasi	
		Penanganan Keberatan BPHTB	Jumlah Berkas keberatan BPHTB yang dikonfirmasi	Berkas Permohonan	48								Subid Verifikasi dan Keberatan	
		Pengelolaan Basis Data Obyek Pajak PBB	Jumlah Objek Pajak yang ditetapkan Pajakan	objek pajak	1.540.592								Subid Pendataan	
		Pemutakhiran Data Spesial Objek Pajak di Kabupaten Bogor	Jumlah Lokasi dan Objek Pajak yang diperbarui	Kecamatan	6								Subid Pendataan dan Penilaian	



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL		TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
					2018		2019		2020		VOLUME	Rp		
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME				
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah		1 Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah	%	103,59									
			2 Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah	%	112,89									
			3 Kesesuaian Target dan Realisasi Pajak Daerah	%	116,68									
		Penyusunan Data dan Perhitungan Bagian Desa Dari	Jumlah Dokumen Data dan Perhitungan	Dokumen	30								Subid Evaluasi dan Pengendalian	
		Hasil Penerimaan Pendapatan												
		Daerah												
		Pengolahan Data Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah dokumen data realisasi penerimaan pendapatan daerah Jumlah sistem integrasi pelaporan pendapatan daerah	Dokumen	19								Subid Evaluasi dan Pengendalian	
		Pelayanan dan Pengadministrasian Benda Berharga	Jumlah perforasi benda berharga yang terlayani	Wajib Pajak	147								Subid Evaluasi dan Pengendalian	
		Sosialisasi Pendapatan Daerah	Jumlah Media sosialisasi Pendapatan Daera	media cetak	5065								Subid Pengembangan	
		Pembinaan Aparatur Pelaksana Pemungut Pajak Daerah	Jumlah aparat yang mengikuti kegiatan Bin pemungut Pajak Daerah	Orang	693								Subid Pengembangan	
		Penyusunan Produk Hukum di Bidang Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Produk Hukum Pengelola Pajak Daerah	Draft Produk Hukum	15								Subid Pengembangan	
		Penagihan dan Pengadministrasian Dana Transfer	Jumlah Dana Transfer yang dapat ditagih	Rupiah	4.127.766.200.000								Subid Perencanaan dan Dana Transfer	
		Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Potensi Pendapatan Daerah yang tersusun	Dokumen	6								Subid Perencanaan dan Dana Transfer	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan	16									
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan	12								Subag Umum dan Kepegawaihan	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dibayarkan pajaknya	Unit	148								Subag Umum dan Kepegawaihan	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan yang dibiayai	Orang	15								Subag Umum dan Kepegawaihan	



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL		TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
					2018		2019		2020		VOLUME	Rp		
					VOLUME	VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
			Jumlah Bulan dibayarkannya pelayanan Jasa kebersihan kantor	Bulan	12									
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran yang tersedia	Orang	7								Subag Umum dan Kepegawaian	
			Jumlah Bulan pembayaran Jasa tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran	Bulan	12									
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang tersedia	Jenis	26								Subag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah lembar penggandaan yang tersedia	Lembar	20								Subag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis	13								Subag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan media yang dibayarkan	Bulan	12								Subag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang tersedia	Jenis	5								Subag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah orang jamuan makan minum seba	Orang	16.812								Subag Umum dan Kepegawaian	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dibayarkan	Bulan	12								Subag Umum dan Kepegawaian	
		Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD	Jumlah dokumen arsip kantor yang tertata dan terdokumentasi sebanyak	Dokumen	8.500								Subag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah bulan administrasi kepegawaian Bappenda yang dibayai	Bulan	5								Subag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang	Jumlah dokumen administrasi barang yang tersedia	Dokumen	12								Subag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	Jumlah Bulan dibayarkannya pelayanan jasa keamanan kantor	Bulan	12								Subag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Sewa Tempat	Jumlah bulan gedung/kantor upft pelayanan yang dibayarkan	Bulan	8								Subag Umum dan Kepegawaian	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kegiatan	7									
		Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung UPT yang dibangun	Gedung	1								Subag Umum dan Kepegawaian	



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL		TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
					2018		2019		2020		VOLUME	Rp		
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME				
			Jumlah lift yang tersedia	Unit	1									
		Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Kebutuhan Peralatan Kantor yang tersedia	Jenis	4								Subag Umum dan Keppegawaiwan	
				Unit	60									
		Pengadaan Jaringan Listrik, Air, dan Telekomunikasi	Jumlah Kebutuhan Jaringan listrik, air dan omunikasi yang tersedia	Jenis	2								Subag Umum dan Keppegawaiwan	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah GedungKantor yang terpelihara	Gedung	1								Subag Umum dan Keppegawaiwan	
				Lantai	3									
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor	Jumlah Taman Halaman Kantor yang terpelihara	Jenis	300								Subag Umum dan Keppegawaiwan	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Unit	114								Subag Umum dan Keppegawaiwan	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang terpelihara	Jenis	8								Subag Umum dan Keppegawaiwan	
		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya Sumberdaya Aparatur yang berkualitas	Kegiatan	2									
		Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah orang sumber daya aparatur BAPPENDA yang meningkat kemampuannya	Orang	123								Subag Umum dan Keppegawaiwan	
		Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan mental dan rohani	Orang	55								Subag Umum dan Keppegawaiwan	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan	9									
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realis Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja d iktisar realisasi serta perjanjian kinerja Bappenda	Dokumen	33								Subag Program dan Pelaporan	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran Bappenda	Dokumen	1								Subag Keuangan	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun Bappenda	Dokumen	1								Subag Keuangan	
		Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan anggaran Bappenda	Dokumen	15								Subag Program dan Pelaporan	



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp		
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
		Penatausahaan Keuangan SKPD	Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan	Dokumen	48							Subag Keuangan	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bappenda	Dokumen	16							Subag Program dan Pelaporan	
		Publikasi Kinerja SKPD	Jumlah Publikasi Kinerja	Media	4							Subag Program dan Pelaporan	
			Jumlah Sosialisasi pada media massa	Kali									
		Penyusunan Renja SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Bappenda Tahun 2020 dan Perubahan Tahun 2019	Dokumen	4							Subag Program dan Pelaporan	
		Penyusunan Renstra SKPD	Jumlah dokumen Renstra SKPD yang disusun	Dokumen	0							Subag Program dan Pelaporan	
2019													
Terwujudnya Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah yang Transparan dan Akuntabel			Percentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah				34						
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah		1 Kesesuaian Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah										
			2 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah				34,19						
		1	Program Perencanaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah	Rupiah		6.078.635.501.000	786.335.000				BIDANG RENBANG	
			Pengolahan Data Dan Analisis Potensi Pendapatan Daerah	Jumlah Data Potensi Pendapatan Daerah Yang Akurat yang tersedia	Dokumen		2	286.335.000				Subid Perencanaan dan Dana Transfer	
			Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah Target Penerimaan Pendapatan Daerah yang tersedia	Dokumen		2	500.000.000				Subid Perencanaan dan Dana Transfer	
		2	Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer	Percentase Dana Transfer Terhadap Pendapatan Daerah	%		65,81	259.114.000				BIDANG RENBANG	
			Pengelolaan Dana Transfer	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Transfer yang tersedia	Dokumen		12	259.114.000				Subid Perencanaan dan Dana Transfer	
		3	Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rupiah		2.554.365.775.000	1.985.601.000				BIDANG RENBANG	
			Penyusunan Produk Hukum Di Bidang Pajak Dan Retribusi Daerah	Jumlah Pedoman dan Kebijakan dalam Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah yang tersedia	Draft Hukum		10	134.520.000				Subid Pengembangan	
			Pembinaan Teknis Aparatur Pemungut Pajak Daerah	Jumlah Aparatur Pengelolaan Pendapatan Daerah yang mengikuti Pembinaan Teknis	Orang		350	257.170.000				Subid Pengembangan	
			Sosialisasi Pendapatan Daerah	a. Jumlah Sosialisasi Media Elektronik b. Jumlah Sosialisasi Media cetak c. Media Tatap Muka	Media Buah Orang		3 3000 1500	871.516.000				Subid Pengembangan	
			Pengolahan Data Dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah	a. Jumlah Dokumen laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan daerah b. Jumlah Dokumen Perhitungan Bagian Dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah	Dokumen		19 2	527.916.000				Subid Pengendalian dan Evaluasi	



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp		
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
		Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	a. Jumlah Dokumen Laporan Kinerja UPT Pajak daerah dan Rekon BRI dan BJB dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah b. Jumlah Dokumen laporan Pengelolaan dan Peningkatan PAD selain pajak daerah	Dokumen		24	194.479.000					Subid Pengendalian dan Evaluasi	
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pajak Daerah		Percentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	%		68,32							
		4	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Dan Pajak Air Tanah	Jumlah Penerimaan 8 Jenis Pajak Daerah	Rupiah		727.028.736.261	2.836.932.000				BIDANG PAJAK DAERAH	
			Jumlah Piatung & Pajak Daerah Berbayar	Rupiah		29.379.548.552							
			Jumlah Wajib Pajak 8 Jenis Pajak Daerah	Wajib Pajak		4.863							
			Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak	Wajib Pajak		480	247.450.000				Subid Pendataan dan Pendaftaran	
			Pelayanan Pengadmnistrasian Pendaftaran Wajib Pajak Daerah	Jumlah Calon wajib pajak menjadi Wajib Pajak Baru yang terlanjut	Wajib Pajak		400	408.316.000				Subid Pendataan dan Pendaftaran	
			Pengolahan Dan Analisis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Omset Pajak Daerah yang tersedia	SPTPD		35.000	448.240.000				Subid Pendataan dan Pendaftaran	
			Intensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah	Jumlah Potensi Omset Pajak Daerah dari wajib pajak yang sudah ada	Wajib Pajak		91	180.285.000				Subid Pendataan dan Pendaftaran	
			Pemeriksaan Dan Pengendalian Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang membayar tepat jumlah sesuai dengan omset yang diterima	Wajib Pajak		36	510.341.000				Subid Verifikasi dan Penetapan	
			Penelitian Dan Perhitungan Pajak Daerah	Jumlah Nota Perhitungan Pajak Daerah	Nota		16.700	81.774.000				Subid Verifikasi dan Penetapan	
			Penetapan Dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan pajak daerah	Dokumen		17.950	373.367.000				Subid Verifikasi dan Penetapan	
			Monitoring Pembayaran Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pembayaran Pajak Daerah	Dokumen		12	111.988.000				Subid Penagihan dan Keberatan	
			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Piatung 8 pajak daerah yang berbayar	Pajak Daerah		8	475.171.000				Subid Penagihan dan Keberatan	
		5	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2)	Jumlah Penerimaan PBB P2	Rupiah		470.640.263.739	16.023.708.000				BIDANG PBB P2	
				Colection Ratio	%		57,70						
				Jumlah Piatung PBB P2 Berbayar	Rupiah		94.128.052.748,00						
			Pengelolaan Basis Data Obyek Pajak PBB P2	Jumlah Pembentukan dan Pemeliharaan Data PBB (SISMIOP=Sistem Informasi Objek Pajak PBB)	Kecamatan		1	1.200.000.000				Subid Pendataan dan Penilaian	
				Jumlah pembentukan dan pemeliharaan data administrasi PBB P2	Objek Pajak		18.782						
			Pengelolaan Zona Nilai Tanah	Jumlah Objek Pajak PBB P2 yang disesuaikan dengan Zona Nilai Tanah	Kecamatan		6	650.000.000				Subid Pendataan dan Penilaian	
				Jumlah Dokumen analisa zona nilai tanah untuk penetapan NJOP tahun 2020	Dokumen		3						
			Verifikasi Obyek Pajak PBB P2	Jumlah objek pajak PBB yang diverifikasi	Objek Pajak		2.000	650.000.000				Subid Penagihan dan Keberatan	



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
						2018		2019		2020			
						VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME		
			Jumlah kecamatan yang diverifikasi	Kecamatan			40						
			Jumlah subjek pajak yang diverifikasi	Subjek Pajak			0						
		Penilaian Individual PBB P2	Jumlah kecamatan yang dimutakhirkan Data objek dan subjek PBB	Kecamatan			40	842.916.000				Subid Pendataan dan Penilaian	
			Jumlah Objek Pajak PBB P2 Non Standar Da Objek Pajak Khusus Ternilai dan Ditetapkan	Objek Pajak			200						
		Pemutahiran Data Spasial Objek Pajak PBB P2	Jumlah Kecamatan yang dimutakhirkan Data Spasial (Peta) Objek Pajak PBB P2	Kecamatan			1	537.685.000				Subid Pendataan dan Penilaian	
			Jumlah Dokumen Data Spasial (Peta) Objek Pajak PBB P2	Dokumen			3						
		Perekaman Data PBB P2	Jumlah data objek pajak PBB yang terkam	Objek Pajak			1.880.000	1.340.996.000				Subid Pelayanan dan Penetapan	
			Jumlah kecamatan yang dilakukan peremak data objek pajak PBB	Kecamatan			0						
		Penetapan dan Pencetakan Dokumen PBB P2	Jumlah dokumen SPPT yang ditetapkan dan cetak	Objek Pajak			1.800.000	553.898.000				Subid Pelayanan dan Penetapan	
		Pelayanan Wajib Pajak PBB P2	Jumlah Wajib Pajak pada Loket PBB P2 yang terlayani	Wajib Pajak			90.000	798.385.000				Subid Pelayanan dan Penetapan	
		Pengelolaan Dokumen Administrasi PBB P2	Jumlah Berkas Administrasi PBB P2 yang terkelola	Berkas			80.000	543.520.000				Subid Pelayanan dan Penetapan	
		Pelayanan Mobil Keliling PBB P2	Jumlah Penerimaan PBB P2 terbayar	NOP Rupiah			630.000 480.207.195.134	660.552.000				Subid Penagihan dan Keberatan	
		Monitoring Dan Evaluasi PBB P2	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi P2 yang tersedia	Dokumen			12	3.100.000.000				Subid Penagihan dan Keberatan	
		Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB P2	Jumlah SPPT PBB P2 yang terdistribusi	SPPT			1.800.000	346.040.000				Subid Penagihan dan Keberatan	
		Penagihan PBB P2	Jumlah Piutang PBB P2 yang terbayar	NOP Rupiah			425.000 94.128.052.748	4.458.500.000				Subid Penagihan dan Keberatan	
		Penanganan Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Pembatalan, Penghapusan Sanksi, Restitusi, Keringanan, Dan Pembebasan PBB P2	Jumlah wajib pajak yang mengajukan Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Pembatalan, Penghapusan Sanksi, Restitusi, Keringanan, Dan Pembebasan PBB P2 yang tertangani	Berkas			6.000	341.216.000				Subid Penagihan dan Keberatan	
	6	Program Optimalisasi Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Penerimaan BPHTB	Rupiah			547.450.000.000	2.319.624.000				BIDANG BPHTB	
		Pendataan Potensi BPHTB	Jumlah data Potensi BPHTB	Perumahan			200	330.000.000				Subid Pendataan	
		Pengolahan Dan Analisis Data Laporan BPHTB	Jumlah laporan transaksi BPHTB pada setiap PPAT	Laporan			12	156.736.000				Subid Pendataan	
		Pelayanan Validasi BPHTB	Jumlah SSPD BPHTB yang tervalidasi	Berkas			46.000	500.000.000				Subid Validasi	
		Penelitian dan Verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSD) BPHTB	Jumlah Dokumen SSDP BPHTB Yang Terverifikasi	SSPD			46.000	452.648.000				Subid Verifikasi dan Keberatan	
		Pengelolaan Dokumen Administrasi BPHTB	Jumlah Dokumen Laporan Penanganan Restitusi, Kompeniasi, Pengurangan dan Pembebasan transaksi BPHTB	Laporan			12	80.240.000				Subid Validasi	
		Pengendalian dan Evaluasi BPHTB	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan evaluasi BPHTB	Laporan			12	800.000.000				Subid Pendataan	



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
					2018		2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp		
												Subid Pendataan	
		7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan		16	10.966.257.000					SEKRETARIAT	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan		12	2.500.000.000					Subag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dibayar pajaknya	Unit		149	106.000.000					Subag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	1. Jumlah petugas kebersihan yang dibayai 2. Jumlah bulan jasa kebersihan yang dibayarkan	Orang Bulan		14 12	402.000.000					Subag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	1. Jumlah bulan tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang dibayai 2. Jumlah tenaga pendukung administrasi perkantoran yang terbayai	Bulan		12	622.596.000					Subag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	Jenis		26	326.267.000					Subag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah lembar penggandaan yang tersedia	Lembar		330.000	225.000.000					Subag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang tersedia	Jenis		11	85.000.000					Subag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bulan media yang dibayarkan	Bulan		12	143.040.000					Subag Umum dan Kepgawain	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang tersedia	Jenis		8	437.350.000					Subag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jamuan makan minum yang tersedia	Orang		18.120	950.000.000					Subag Umum dan Kepegawaian	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dibayarkan	Bulan		12	1.023.900.000					Subag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Pelayanan Dokumentasi dan Arsip SKPD	Jumlah dokumen arsip kantor yang tertata dan terdokumentasi sebanyak	Dokumen		10.000	864.913.000					Subag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian yang terkelola	Jenis		6	740.286.000					Subag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang	Jumlah Dokumen Pengelolaan Administrasi Barang yang tersedia	Dokumen		12	674.505.000					Subag Umum dan Kepegawaian	
		Penyediaan Pelayanan Keamanan Kantor	Jumlah Bulan dibayarkannya pelayanan jasa keamanan kantor	Bulan		12	945.400.000					Subag Umum dan Kepgawain	
		Penyediaan Sewa Tempat	Jumlah gedung UPT yang dibayayi sewa	Gedung		8	920.000.000					Subag Umum dan Kepegawaian	
	8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Kantor	Kegiatan		7	6.664.026.000					SEKRETARIAT	
		Pembangunan Gedung Kantor	Jumlah gedung UPT yang dibangun (perbaikan konstruksi)	Gedung Unit		1 1	2.595.000.000					Subag Umum dan Kepegawaian	
		Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Kebutuhan Peralatan Kantor yang tersedia	Unit		39	1.031.500.000					Subag Umum dan Kepegawaian	
		Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi	Jumlah jenis instalasi Jaringan Listrik yang tersedia	Jenis		2	136.905.000					Subag Umum dan Kepegawaian	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Gedung Jenis		1 7	773.632.000					Subag Umum dan Kepegawaian	



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp		
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor	Jumlah jenis pemeliharaan taman halaman kantor	Jenis		4	506.869.000					Subag Umum dan Kepegawaian	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah unit kendaraan dinas/operasional yang terpelihara	Unit		136	779.120.000					Subag Umum dan Kepegawaian	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	Jenis		12	841.000.000					Subag Umum dan Kepegawaian	
	9	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya Sumberdaya Aparatur yang berkualitas	Kegiatan		2	310.619.000					SEKRETARIAT	
		Pendidikan dan Pelatihan Aparatur	Jumlah orang sumber daya aparatur BAPPENDA yang meningkat kemampuannya	Orang		123	250.381.000					Subag Umum dan Kepegawaian	
		Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur	Jumlah penyelenggaraan pengajian rutin bulanan	Kali		55	60.238.000					Subag Umum dan Kepegawaian	
	10	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Kegiatan		9	1.978.362.000					SEKRETARIAT	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Bappenda yang tersedia	Dokumen		33	217.002.000					Subag Program dan Pelaporan	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Semesteran yang tersedia	Dokumen		1	77.770.000					Subag Keuangan	
		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Bappenda yang tersedia	Dokumen		1	37.700.000					Subag Keuangan	
		Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran yang tersedia	Dokumen		15	188.274.000					Subag Program dan Pelaporan	
		Penatausahaan Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Program/Kegiatan	Dokumen		48	579.556.000					Subag Keuangan	
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bappenda	Dokumen		16	182.360.000					Subag Program dan Pelaporan	
		Publikasi Kinerja SKPD	a. Jumlah Publikasi Kinerja b. Jumlah Sosialisasi Media Massa	Kali		14	385.700.000					Subag Program dan Pelaporan	
		Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah dokumen Rencana Kerja Bappenda Tahun 2020 dan Perubahan 2019	Dokumen		4	140.000.000					Subag Program dan Pelaporan	
		Penyusunan Rencana Strategis SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Strategis Bappenda Tahun 2018-2023	Dokumen		2	170.000.000					Subag Program dan Pelaporan	
2020													
Tata Kelola Pendapatan Daerah Yang Bersih, Efektif Dan Akuntabel			Percentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%					36,22			BAPPENDA	
	Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah yang Berkualitas		Kesesuaian Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah	%					100				
	1	Program Perencanaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pendapatan Daerah	Rupiah		1	7.709.000.000.000		844.926.745			BIDANG RENBANG	



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
					2018		2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp		
		Pengolahan Data Dan Analisis Potensi Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Data Potensi Pendapatan Daerah Yang Akurat	Dokumen				19	415.173.545			Subid Perencanaan dan Dana Transfer	
		Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Target Penerimaan Pendapatan Daerah	Dokumen				6	429.753.200			Subid Perencanaan dan Dana Transfer	
	2	Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer	Percentase Dana Transfer Terhadap Pendapatan Daerah	%				63,78	335.045.050			BIDANG RENBANG	
		Pengelolaan Dana Transfer	Jumlah Laporan Pengelolaan Dana Transfer	Dokumen				12	335.045.050			Subid Perencanaan dan Dana Transfer	
	3	Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rupiah				2.792.100.908.536	2.355.883.275			BIDANG RENBANG	
		Penyusunan Produk Hukum Di Bidang Pajak Dan Retribusi Daerah	Jumlah pedoman dan kebijakan dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah	Draft Hukum				10	128.711.200			Subid Pengembangan	
		Pembinaan Teknis Aparatur Pemungut Pajak Daerah	Jumlah Aparatur Pengelola Pendapatan Daerah yang meningkat pemahamannya	Orang Kali				35 10	257.153.950			Subid Pengembangan	
		Sosialisasi Pendapatan Daerah	Jumlah Sosialisasi Media Elektronik	media elektronik				3	874.810.700			Subid Pengembangan	
			Jumlah Sosialisasi Media Cetak	Media Cetak				3000					
			Jumlah Sosialisasi Tatap Muka Pendapatan Daerah	Media Tatap Muka				1500					
		Pengolahan Data Dan Pelaporan Penerimaan Pendapatan Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah	Dokumen				19	543.018.875			Subid Pengendalian dan Evaluasi	
			Jumlah Dokumen Perhitungan Bagian Desa dari Hasil Penerimaan Pendapatan Daerah	Dokumen				2					
		Pengendalian Dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja UPT Pajak daerah dan Rekon BRI dan BJB dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah	Dokumen				12	152.188.550			Subid Pengendalian dan Evaluasi	
			Jumlah Dokumen Laporan Kinerja UPT Pajak daerah dan Rekon BRI dan BJB dalam meningkatkan penerimaan Pajak Daerah	Dokumen				12					
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Dokumen				12					
		Pengelolaan Teknologi Informasi	Jumlah sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi	Sistem				1	400.000.000			Subid Pengendalian dan Evaluasi	
	Tata Kelola Pajak Daerah yang efektif		Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	%				67,50					



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL		TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
					2018		2019		2020		VOLUME	Rp		
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	Rp				
		4 Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerang Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Dan Pajak Air Tanah	Jumlah Penerimaan 8 Jenis Pajak Daerah	Rupiah				785.191.035.162	3.051.025.292				BIDANG PAJAK DAERAH	
			Jumlah Piatung 8 Pajak Daerah yang berbayar	Rupiah				28.498.162.096						
			Jumlah Wajib Pajak 8 Jenis Pajak Daerah	Wajib pajak				4.990						
		Eksplorasi Sumber-Sumber Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan eksplorasi	Wajib Pajak				480	232.744.362				Subid Pendataan dan Pendaftaran	
		Pelayanan Pengadministrasi Pendaftaran Wajib Pajak Daerah	Jumlah pendaftaran wajib pajak yang dapat dilayani	Wajib Pajak				410	398.732.000					
		Pengolahan Dan Analisis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Omset Wajib Pajak Daerah yang tersedia	SPTPD				35100	581.562.300					
		Intensifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah	Jumlah Wajib Pajak yang dilakukan intensifikasi	Wajib Pajak				91	255.000.000					
		Periksa Dan Pengendalian Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang membayar tepat jumlah sesuai dengan omset yang diterima	Wajib Pajak				34	424.811.420					
		Penelitian Dan Perhitungan Pajak Daerah	Jumlah Nota Perhitungan Pajak Daerah	Nota Perhitungan Pajak Daerah				16800	193.460.000					
		Penetapan Dan Pendistribusian Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah terbit dan terdistribusi	Dokumen				18000	344.885.660					
		Monitoring Pembayaran Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Pembayaran Pajak Daerah	Dokumen				12	120.900.000					
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah piutang 8 pajak daerah yang berbayar	Rupiah				28.498.162.096,00	498.929.550					
		5 Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2)	Jumlah Penerimaan PBB P2	Rupiah				508.291.484.838	16.104.636.050				BIDANG PBB	
		Pengelolaan Basis Data Objek Pajak PBB P2	Jumlah Piatung PBB P2 Yang Terbayar	Rupiah				96.950.494.330						
			Jumlah SPPT Berbayar/ Jumlah SPPT DHKP 100% ( Collection Ratio)	%				59,27						
			Jumlah Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data PBB (SISMOP=Sistem Informasi Objek Pajak PBB)	Kecamatan				1					Subid Pendataan dan Penilaian	
			Jumlah Pembentukan dan Pemeliharaan Basis Data PBB (SISMOP=Sistem Informasi Objek Pajak PBB)	Objek Pajak				25.793						
			Jumlah Desa yang disesuaikan dengan Zon Nilai Tanah	Kecamatan				6						
			Jumlah Dokumen data potensi penetapan NJOP PBB P2 tahun berikutnya	Dokumen				3						
			Verifikasi Objek Pajak PBB P2	Jumlah objek pajak PBB yang diverifikasi	Objek Pajak Subjek Pajak			1500 0	464.088.000				Subid Penagihan dan Keberatan	



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp		
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
			Jumlah kecamatan yang diverifikasi	Kecamatan				40					
		Penilaian Individual PBB P2	Jumlah Objek Pajak PBB P2 Non Standar Da Objek Pajak Khusus Ternilai dan Ditetapkan	Kecamatan				40	613.200.000			Subid Pendataan dan Penilaian	
				Objek Pajak				215					
		Pemutahiran Data Spasial Objek Pajak PBB P2	Jumlah Kecamatan yang dimutakhirkan Dat Spasial (Peta) Objek Pajak PBB P2	Kecamatan				1				Subid Pendataan dan Penilaian	
			Jumlah Dokumen Data Spasial (Peta) Objek Pajak PBB P2	Dokumen				3	810.625.050				
		Perekaman Data PBB P2	Jumlah data objek pajak PBB yang terekam	Objek Pajak				1.878.000	1.241.560.000			Subid Pelayanan dan Penetapan	
		Penerbitan Dokumen Ketetapan PBB P2	Jumlah dokumen SPPT yang ditetapkan dan cetak	SPPT				1.878.000	660.000.000			Subid Pelayanan dan Penetapan	
		Pelayanan Wajib Pajak PBB P2	Jumlah Wajib Pajak pada Loket PBB P2 yang terlayani	Wajib Pajak				112.000	900.000.000			Subid Pelayanan dan Penetapan	
		Pengelolaan Dokumen Administrasi PBB P2	Jumlah Berkas Administrasi PBB P2 yang tertata	Berkas				90.000	720.000.000			Subid Pelayanan dan Penetapan	
		Pelayanan Mobil Keliling PBB P2	Jumlah NOP PBB P2 yang berbayar	NOP				630.000	437.200.000			Subid Penagihan dan Keberatan	
			Jumlah Penerimaan PBB P2 dari pelayanan mobil keliling	Rupiah				508.291.484.838,0					
		Monitoring Dan Evaluasi PBB P2	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi P2	Dokumen				12	3.324.200.000			Subid Pendataan dan Penilaian	
		Pendistribusian dan Pengendalian SPPT PBB P2	Jumlah SPPT PBB P2 yang terdistribusi	SPPT				1.878.000	262.510.000			Subid Penagihan dan Keberatan	
		Penagihan PBB P2	Jumlah Penerimaan Piutang PBB P2 terbayar	Rupiah				96.950.494.330	4.540.900.000			Subid Penagihan dan Keberatan	
			Jumlah NOP Piutang PBB P2 yang berbayar	NOP				425.000					
		Penanganan Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Pembatalan, Penghapusan Sanksi, Restitusi, Keringanan, Dan Pembebasan PBB P2	Jumlah wajib pajak yang mengajukan Keberatan, Pembetulan, Pengurangan, Pembatalan, Penghapusan Sanksi, Restitusi, Keringanan, Dan Pembebasan PBB P2 tetangani	Wajib Pajak				6.000	391.180.000			Subid Penagihan dan Keberatan	
	6	Program Optimalisasi Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Penerimaan BPHTB	Rupiah				591.246.000.000	2.619.624.000			BIDANG BPHTB	
		Pendataan Potensi BPHTB	Jumlah data Potensi BPHTB	Perumahan				200	380.000.000			Subid Pendataan	



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp		
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
		Pengolahan Dan Analisis Data Laporan BPHTB	Jumlah dokumen laporan transaksi BPHTB pada setiap PPAT	Dokumen				12	206.736.000			Subid Pendataan	
		Pelayanan Validasi BPHTB	Jumlah SSPD BPHTB yang tervalidasi	Berkas				46.000	550.000.000			Subid Validasi	
		Penelitian dan Verifikasi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB	Jumlah Dokumen SSPD BPHTB Yang Terverifikasi	SSPD				46.000	502.648.000			Subid Verifikasi dan Keberatan	
		Pengelolaan Dokumen Administrasi BPHTB	Jumlah Dokumen Laporan Penanganan Restitusi, Kompensasi, Pengurangan dan Pembebasan transaksi BPHTB	Dokumen				12	130.240.000			Subid Validasi	
		Pengendalian dan Evaluasi BPHTB	Jumlah dokumen laporan pengendalian dan evaluasi BPHTB	Laporan				12	850.000.000			Subid Pendataan	
	7	Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah di Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A	Percentase Realisasi terhadap Target Pajak Daerah pada Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A	%				100	600.000.000			UPT PAJAK DAERAH	
		Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Percentase Realisasi terhadap target pajak daerah pada UPT Pajak Daerah kelas A Sukaraja	%				100	60.000.000			UPT Pajak Daerah kelas A Sukaraja	
		Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Percentase Realisasi terhadap target pajak daerah pada UPT Pajak Daerah kelas A Gu Putri	%				100	60.000.000			UPT Pajak Daerah kelas A Guung Putri	
		Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Percentase Realisasi terhadap target pajak daerah pada UPT Pajak Daerah kelas A Jong	%				100	60.000.000			UPT Pajak Daerah kelas A Jonggol	
		Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Percentase Realisasi terhadap target pajak daerah pada UPT Pajak Daerah kelas A Paru	%				100	60.000.000			UPT Pajak Daerah kelas A Parung	
		Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Percentase Realisasi terhadap target pajak daerah pada UPT Pajak Daerah kelas A Ciaw	%				100	60.000.000			UPT Pajak Daerah kelas A Ciawi	
		Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Percentase Realisasi terhadap target pajak daerah pada UPT Pajak Daerah kelas A Caringin	%				100	60.000.000			UPT Pajak Daerah kelas A Caringin	
		Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Percentase Realisasi terhadap target pajak daerah pada UPT Pajak Daerah kelas A Citeureup	%				100	60.000.000			UPT Pajak Daerah kelas A Citeureup	
		Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Percentase Realisasi terhadap target pajak daerah pada UPT Pajak Daerah kelas A Cion	%				100	60.000.000			UPT Pajak Daerah kelas A Ciomas	



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
					2018		2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp		
		Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Percentase Realisasi terhadap target pajak daerah pada UPT Pajak Daerah kelas A Cigudeg	%				100	60.000.000			UPT Pajak Daerah kelas A Cigudeg	
		Pengelolaan Pajak Daerah pada UPT Pajak Daerah Kelas A Lewililing	Percentase Realisasi terhadap target pajak daerah pada UPT Pajak Daerah kelas A Lewililing	%				100	60.000.000			UPT Pajak Daerah kelas A Lewililing	
		Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaiuan, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah	1 Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	%				80	16.502.746.402			SEKRETARIAT	
			2 Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%				80					
			3 Persentase Perencanaan sesuai Target	%				100					
			4 Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai	%				100					
			5 Persentase Pelayanan Kepegawaiuan	%				100					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Bulan				12	1.702.177.123			Subag Umum dan Kepegawaiuan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan dibayarkannya media bacaan yang tersedia	Bulan				12	168.000.000			Subag Umum dan Kepegawaiuan	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang tersedia	Jenis				8	91.000.000			Subag Umum dan Kepegawaiuan	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah jamuan makan minum yang tersedia	Porsi				13168	500.000.000			Subag Umum dan Kepegawaiuan	
		Penyediaan Sewa Tempat	Jumlah Gedung Kantor UPT yang dibayai se tempat	Gedung				8	942.000.000			Subag Umum dan Kepegawaiuan	
		Pengelolaan Aset Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Pengelolaan Aset Perangkat Daerah	Dokumen				12	465.200.000			Subag Umum dan Kepegawaiuan	
		Pengelolaan Dokumentasi dan Arsip Perangkat Daerah	Jumlah dokumen arsip kantor yang tertata dan terdokumentasi sebanyak	Dokumen				100.000	821.000.000			Subag Umum dan Kepegawaiuan	
		Pengelolaan Keamanan Kantor	Jumlah Bulan dibayarkannya pelayanan jasa keamanan kantor	Bulan				12				Subag Umum dan Kepegawaiuan	



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
					2018	2019		2020		VOLUME	Rp		
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp				
			Jumlah tenaga keamanan kantor yang dibayarkan	Orang				42	399.000.000				
		Pengelolaan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan yang dibayai	Orang				14	486.783.000			Subag Umum dan Kepegawaihan	
			Jumlah Bulan Jasa pelayanan kebersihan kantor yang dibayarkan	Bulan				12					
			Jumlah Jenis Alat dan Bahan Pembersih yang tersedia	Jenis				30					
		Pengelolaan Legalitas Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang lengkap dan dibayar pajaknya	Unit				150	160.000.000			Subag Umum dan Kepegawaihan	
		Penyusunan Detail Engineering Design (DED) Pembangunan Gedung	Jumlah Dokumen penyusunan DED Pembangunan Gedung Kantor UPT Pajak Daerah Kelas A	Dokumen				1	40.000.000			Subag Umum dan Kepegawaihan	
		Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Utama Kantor	Jumlah gedung UPT yang dibangun	Gedung				1	400.000.000			Subag Umum dan Kepegawaihan	
			Jumlah lift yang tersedia	Unit				1					
		Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang tersedia	Unit				0	-			Subag Umum dan Kepegawaihan	
		Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor yang Tersedia	Unit				29	160.000.000			Subag Umum dan Kepegawaihan	
		Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Gedung Kantor yang tersedia	Unit				50	150.000.000			Subag Umum dan Kepegawaihan	
		Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Kebutuhan Peralatan Kantor yang tersedia	unit				20	190.000.000			Subag Umum dan Kepegawaihan	



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL		TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
					2018		2019		2020		VOLUME	Rp		
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	Rp				
		Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Kantor yang tersedia	unit					120	200.000.000			Subag Umum dan Kepegawaiian	
		Pengadaan Instalasi Jaringan Listrik, Air dan Telekomunikasi	Jumlah Kebutuhan Jaringan listrik, air dan omunikasi yang tersedia	jenis					3	100.000.000			Subag Umum dan Kepegawaiian	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Utama Kantor	Jumlah Gedung Utama Kantor yang terpelihara	Gedung					1	300.000.000			Subag Umum dan Kepegawaiian	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Penunjang Kantor	Jumlah Gedung Penunjang Kantor yang terpelihara	Jenis					3	250.000.000			Subag Umum dan Kepegawaiian	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Penunjang Gedung Kantor	Jumlah penunjang gedung kantor yang terpelihara	Jenis					2	100.000.000			Subag Umum dan Kepegawaiian	
		Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional/Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional/Jabata yang terpelihara	Unit					150	459.000.000			Subag Umum dan Kepegawaiian	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Terpelihara	Jenis					5	268.000.000			Subag Umum dan Kepegawaiian	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor yang Terpelihara	Jenis					20	500.000.000			Subag Umum dan Kepegawaiian	
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi	Jumlah Instalasi Jaringan Listrik, Komputer dan Komunikasi yang Terpelihara	Jenis					3	25.000.000			Subag Umum dan Kepegawaiian	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah	Jumlah bulan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dibayarkan	Bulan					12	500.000.000			Subag Umum dan Kepegawaiian	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaiian UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaiian UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Dokumen					12	348.045.625			UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaiian UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaiian UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Dokumen					12	181.636.156			UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaiian UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaiian UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Dokumen					12	171.944.174			UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaiian UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaiian UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Dokumen					12	451.202.400			UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL		TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
					2018		2019		2020		VOLUME	Rp		
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp					
		Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Dokumen				12	349.363.924				UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Dokumen				12	389.212.400				UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Terkelolaanya Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Dokumen				12	518.277.400				UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Dokumen				12	290.929.400				UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Dokumen				12	177.901.400				UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	
		Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jumlah Dokumen Laporan Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Dokumen				12	626.509.400				UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Jasa tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran yang tersedia	Orang				7	355.968.000				Subag Umum dan Kepegawaian	
			Jumlah Bulan pembayaran Jasa tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran	Bulan				12						
			Jumlah tenaga ahli pemeliharaan sistem pada daerah yang terbiaya	Orang				3						
		Pembinaan Jasmani dan Rohani Aparatur	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan Jasmani dan Rohani	Orang				450	115.000.000				Subag Umum dan Kepegawaian	
			Jumlah pelaksanaan Pembinaan Jasmani dan Rohani	Kali				55						



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET				TARGET AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
					2018		2019		2020		VOLUME	Rp	
					VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp		
		Pengadaan Pakaian Dinas	Jumlah pakaian batik dinas yang Tersedia	Stel				495	206.400.000			Subag Umum dan Kepegawaihan	
		Pengelolaan Administrasi Kepegawaihan	Jumlah Bulan Pengelolaan Administrasi Kepegawaihan	Bulan				12	545.470.000			Subag Umum dan Kepegawaihan	
			Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaihan yang Dikelola	Dokumen				6					
		Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur	Jumlah orang sumber daya aparatur Bappenda yang meningkat kemampuannya	Orang				100	300.000.000			Subag Umum dan Kepegawaihan	
		Penyusunan Pelaporan Keuangan	Jumlah dokumen laporan keuangan Bapper	Dokumen				2	120.000.000			Subag Keuangan	
		Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan program/kegiatan	Dokumen				48	800.000.000			Subag Keuangan	
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja d ikhtisar realisasi serta perjanjian kinerja Bappenda	Dokumen				33	219.042.000			Subag Program dan Pelaporan	
		Penyusunan Perencanaan Anggaran	Jumlah dokumen perencanaan anggaran Bappenda	Dokumen				15	188.274.000			Subag Program dan Pelaporan	
		Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja Perangkat Daerah	Dokumen				6	202.350.000			Subag Program dan Pelaporan	
			Jumlah Dokumen Renstra Perangkat Daera	Dokumen				2					
		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan Bappenda	Dokumen				16	182.360.000			Subag Program dan Pelaporan	
		Publikasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Publikasi Kinerja	Media				18	385.700.000			Subag Program dan Pelaporan	
			Jumlah Sosialisasi pada media massa	Kali				9					



**TABEL 6.1 B**

**RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, SERTA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
							2018		2021		2022		2023			
							VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	
Tata Kelola Pendapatan Daerah yang Efektif dan Akuntabel				Rasio PAD	%		34,57	169.332.299.471		44,25	185.141.903.718	47,21	159.421.007.653	47,21	513.895.210.842	BAPPENDA
	Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah yang efektif			1. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%		36,50			49,67		47,37		47,37		
				2. Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	%		66,26			69,67		69,59		69,59		
	1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		Percentase Realisasi Pencapaian Target PAD	%		100,00	26.149.745.813	100,00	29.189.512.839	100,00	27.407.889.162	100	82.747.147.814		
				Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%		4,00		5,00		6,00		6,00			
		Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah		Jumlah Dokumen Pengelolaan Pendapatan Daerah	Dokumen		4	26.149.745.813	4	29.189.512.839	4	27.407.889.162	12	82.747.147.814	BAPPENDA	
				1. Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Potensi Pajak Daerah dan Target Pendapatan	Dokumen	14	491.145.837	14	617.180.273	14	555.000.300	42	1.663.326.410	Subbid Perencanaan	BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
							2018		2021		2022		2023			
							VOLUME	VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp		
			2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Rancangan Produk Hukum Pajak Daerah	Dokumen		12	153.686.600	12	236.362.050	12	255.000.000	36	645.048.650	Subbid Pengembangan	
			3. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Media Sosialisasi Cetak	Buah		2.300	943.807.748	2.300	934.103.026	2.300	900.000.000	6900	2.777.910.774	Subbid Pengembangan	
				Jumlah Media Sosialisasi Elektronik	Media		3		3		3		3			
				Jumlah Media Sosialisasi Tatap Muka	Orang		1.200		1.200		1.200		3000			
			4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Tersedianya infrastruktur Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah	Jaringan		1	1.373.541.468	1	1.480.070.576	1	1.450.000.000	1	4.303.612.044	Subbid Pengelolaan Sistem Informasi	
				Tersedianya Pengelolaan Sistem Informasi Pengelolaan Pajak Daerah	Aplikasi		5		5		5		5			
															<b>BIDANG PENDATAAN DAN PENILAIAN</b>	
			5. Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Obyek Pajak Daerah yang didata	Wajib Pajak PBB		15.000	2.470.575.685		2.235.752.756		2.107.709.445	15.000	6.814.037.886	Subbid Pendataan	
				Jumlah Pendaftaran Obyek dan Subjek Pajak	Obyek Pajak		30.000		50.000		30.000		110.000		Subbid Pendataan	
				Jumlah Perumahan yang didata	Perumahan		60		100		50		50		Subbid Pendataan	
				Jumlah Wajib Pajak Daerah yang didata	SPTPD		20.000		30.000		30.000		30.000		Subbid Pendataan	
				Jumlah Wajib Pajak yang di data di wilayah kerjanya (Wilayah Kerja UPT Sukaraja)	Wajib Pajak		103.592		103.592		103.592		103.592		UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
							2018		2021		2022		2023			
							VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	
				Jumlah Wajib Pajak yang di data di wilayah kerjanya (Wilayah Kerja UPT Gunung Putri)	Wajib Pajak		110956			110.956			110956			UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri
				Jumlah Wajib Pajak yang di data di wilayah kerjanya (Wilayah Kerja UPT Jonggol)	Wajib Pajak		271.193			275.771			275.771			UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol
				Jumlah Wajib Pajak yang di data di wilayah kerjanya (Wilayah Kerja UPT Parung)	Wajib Pajak		152.682			152.682			152.682			UPT Pajak Daerah Kelas A Parung
				Jumlah Wajib Pajak yang di data di wilayah kerjanya (Wilayah Kerja UPT Ciawi)	Wajib Pajak		60.000			60.000			60.000			UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi
				Jumlah Wajib Pajak yang di data di wilayah kerjanya (Wilayah Kerja UPT Caringin)	Wajib Pajak		350			376			350			UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin
				Jumlah Wajib Pajak yang di data di wilayah kerjanya (Wilayah Kerja UPT Citeureup)	Wajib Pajak		295.887			295.887			295.887			UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup
				Jumlah Wajib Pajak yang di data di wilayah kerjanya (Wilayah Kerja UPT Ciomas)	Wajib Pajak		158.992			162.083			158.992			UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas
				Jumlah Wajib Pajak yang di data di wilayah kerjanya (Wilayah Kerja UPT Cigudeg)	Wajib Pajak		186.623			183.309			186.623			UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg
				Jumlah Wajib Pajak yang di data di wilayah kerjanya (Wilayah Kerja UPT Leuwiliang)	Wajib Pajak		176.064			177.514			176.064			UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang
			6. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Pajak Daerah yang diolah	Dokumen Objek Pajak		12 7.000	618.726.942	10.000	722.876.058	10.000	822.600.300	24 30.000	2.164.203.300	Subbid Pengolahan Data	
			7. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Desa yang Dinilai Ketetapanannya	Desa		66	818.491.903	124	984.222.898	124	990.000.200	124	2.792.715.001	Subbid Penilaian	
				Jumlah Obyek Pajak PBB yang dinilai	Obyek Pajak		100		100		100		100			
			8. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan SPPT	Dokumen		12	1.507.364.830	12	1.634.209.098	12	1.650.000.000	36	4.791.573.928	BIDANG PELAYANAN DAN PENETAPAN Subbid Penetapan	



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
							2018		2021		2022		2023		
							VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp
				Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah dan SPPT	SPPT		1.960.000		1.970.000		1.970.000		1.970.000		
			9. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah berkas permohonan pelayanan	Berkas Pelayanan		120.000	2.409.426.472	120.000	3.670.088.472	120.000	3.113.552.825	360000	9.193.067.769	Subbid Pelayanan
				Jumlah wajib pajak permohonan pelayanan	Wajib Pajak		120.000		120.000		120.000		120.000		
				Jumlah orang yang melakukan konsultasi	Orang		1.000		1.000		1.000		1.000		UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja
				Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerjanya (Wilayah Kerja UPT Sukaraja)	Dokumen		1.000		1.000		1.000		1.000		
				Jumlah orang yang melakukan konsultasi	Orang		1.425		1.425		1.425		4.275		UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri
				Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerjanya (Wilayah Kerja UPT Gunung Putri)	Dokumen		1.500		1.500		1.500		4.500		
				Jumlah orang yang melakukan konsultasi	Orang		2.000		2.000		2.000		6.000		UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol
				Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerjanya (Wilayah Kerja UPT Jonggol)	Dokumen		2.400		2.400		2.400		7.200		
				Jumlah orang yang melakukan konsultasi	Orang		2.400		1.200		1.200		4.800		UPT Pajak Daerah Kelas A Parung
				Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerjanya (Wilayah Kerja UPT Parung)	Dokumen		1.680		1.680		1.680		5.040		
				Jumlah orang yang melakukan konsultasi	Orang		3.600		3.600		3.600		10.800		UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi
				Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerjanya (Wilayah Kerja UPT Ciawi)	Dokumen		4.000		4.000		4.000		12.000		
				Jumlah orang yang melakukan konsultasi	Orang		1.110		1.215		1.215		3.540		UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin
				Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerjanya (Wilayah Kerja UPT Caringin)	Dokumen		555		658		658		1.871		



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
							2018		2021		2022		2023			
							VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	
				Jumlah orang yang melakukan konsultasi	Orang		1.500		1.500		1.500		1.500		4.500	UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup
				Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerjanya (Wilayah Kerja UPT Citeureup)	Dokumen		1.500		1.500		1.500		1.500		4.500	
				Jumlah orang yang melakukan konsultasi	Orang		1.500		1.500		1.500		1.500		4.500	UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas
				Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerjanya (Wilayah Kerja UPT Ciomas)	Dokumen		1.200		1.200		1.200		1.200		3.600	
				Jumlah orang yang melakukan konsultasi	Orang		325		1.400		1.400		1.400		3.125	UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg
				Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerjanya (Wilayah Kerja UPT Cigudeg)	Dokumen		526		970		970		970		2.466	
				Jumlah orang yang melakukan konsultasi	Orang		1.375		1.450		1.450		1.450		4.275	UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang
				Jumlah permohonan pelayanan di wilayah kerjanya (Wilayah Kerja UPT Leuwiliang)	Dokumen		2.750		2.750		2.750		2.750		8.250	
			10. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah berkas permohonan yang divalidasi	Berkas		50.000	599.815.583	60.000	915.955.340	60.000	950.500.300	170000	2.466.271.223	Subbid Verifikasi	
																PENAGIHAN, KEBERATAN, DAN PENGAWASAN
			11. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah piutang yang tertagih	Rupiah		120.000.000.000	12.614.344.216	130.000.000.000	13.036.105.636	130.000.000.000	12.313.525.792	380.000.000.000	37.963.975.644	Subbid Penagihan	
				Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya	Wajib Pajak		30.365		30.365		30.365		30.365		30.365	UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja
				Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya	Wajib Pajak		111.126		111.126		111.126		111.126		111.126	UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri
				Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya	Wajib Pajak		57.973		86.024		57.973		57.973		57.973	UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol
				Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya	Wajib Pajak		2.296		4.500		2.296		2.296		2.296	UPT Pajak Daerah Kelas A Parung
				Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya	Wajib Pajak		812		812		812		812		812	UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi
				Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya	Wajib Pajak		111.250		105.753		111.250		111.250		111.250	UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
							2018		2021		2022		2023		
							VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp
				Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya	Wajib Pajak		110.254		110.254		110.254		110.254		UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup
				Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya	Wajib Pajak		159.092		72.961		159.092		159.092		UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas
				Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya	Wajib Pajak		18.366		33.627		18.366		18.366		UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg
				Jumlah wajib pajak yang akan ditagih piutangnya	Wajib Pajak		98.487		42.638		98.487		98.487		UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang
			12. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah permohonan penyelesaian keberatan	Wajib Pajak Daerah		6.000	997.629.907	6.000	997.639.016	6.000	950.000.000	18.000	2.945.268.923	Subbid Keberatan
			13. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen laporan	Dokumen		2	1.009.159.772	4	1.324.947.890	4	1.000.000.000	10	3.334.107.662	Subbid Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
			14. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Triwulan untuk 3 Jenis Retribusi	Triwulan		4	142.028.850	4	399.999.750	4	350.000.000	9	892.028.600	Subbid Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
	2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%		100	143.182.553.658	100	155.952.390.879	100	132.013.118.491	100	431.148.063.028	SEKRETARIAT
		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah	Dokumen		41	1.570.596.361	41	1.530.994.872	41	1.411.220.000	123	4.512.811.233	Sub Bagian Program dan Pelaporan
			1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan	Kali		2	285.231.350	1	235.971.800	1	240.500.000	6	761.703.150	Sub Bagian Program dan Pelaporan
				Jumlah dokumen renstra dan renja perangkat daerah yang tersusun	Dokumen		3		2		2		9		
			2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA-SKPD	dokumen		1	131.087.450	1	148.927.300	1	150.000.000	3	430.014.750	Sub Bagian Program dan Pelaporan
			3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan RKA-SKPD	dokumen		1	87.560.100	1	116.790.000	1	115.000.000	3	319.350.100	Sub Bagian Program dan Pelaporan
			4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD	dokumen		1	117.085.700	1	118.610.800	1	100.000.000	3	335.696.500	Sub Bagian Program dan Pelaporan
				Jumlah Dokumen Penyusunan Perjanjian Kinerja	dokumen		1		1		1		3		Sub Bagian Program dan Pelaporan



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
							2018		2021		2022		2023			
							VOLUME	VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp		
			5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dokumen		1		80.535.800		1	110.907.750	1	120.000.000	3	311.443.550 Sub Bagian Program dan Pelaporan
				Jumlah Dokumen Penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja	dokumen		1				1		1		3	
			6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Program/Kegiatan Perangkat Daerah (LAKIP, LKPJ, LPPD, Sakip)	Dokumen		4		168.389.550		4	138.682.650	4	130.520.000	12	437.592.200 Sub Bagian Program dan Pelaporan
			7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Kinerja (Evkin Triwulan) Perangkat Daerah	dokumen		4		700.706.411		4	661.104.572	4	555.200.000	12	1.917.010.983 Sub Bagian Program dan Pelaporan
				Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	dokumen		24				24		24		72	
				Jumlah Publikasi Kinerja	Kali		95				95		95		285	
		<b>Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Laporan administrasi keuangan perangkat daerah tersusun dengan baik</b>	%		100		<b>114.281.019.148</b>		100	<b>119.694.962.313</b>	100	<b>100.948.300.500</b>	100	<b>334.924.281.961</b> Subbag Keuangan
			1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang memperoleh Gaji dan Tunjangan Perangkat Daerah	orang		210		113.458.955.098		210	118.764.583.937	210	100.200.300.500	210	332.423.839.535 Subbag Keuangan
				Jumlah bulan perolehan gaji dan tunjangan	bulan					12		12		12	12	
			2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Verifikasi Perangkat Daerah yang Tersusun	dokumen		1100		612.677.100		1100	699.499.076	1100	400.000.000	1100	1.712.176.176 Subbag Keuangan
			3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Akuntansi dan Pelaporan Perangkat Daerah yang Tersusun	dokumen		14		19.505.350		14	21.801.400	14	25.000.000	42	66.306.750 Subbag Keuangan
			4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun Perangkat Daerah yang Tersusun	dokumen		1		25.055.600		1	27.630.500	1	33.000.000	3	85.686.100 Subbag Keuangan
			5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Pemeriksaan Perangkat Daerah yang Tersusun	dokumen		3		20.774.000		3	21.914.900	3	50.000.000	9	92.688.900 Subbag Keuangan



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU		
							2018		2021		2022		2023				
							VOLUME	VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp			
			6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Program/Kegiatan yang disusun	dokumen		48		121.592.700		48	134.638.000		48		Subbag Keuangan	
			7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Perangkat Daerah yang Tersusun	dokumen		1		22.459.300		1	24.894.500		1		Subbag Keuangan	
		Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Laporan administrasi kepegawaian perangkat daerah tersusun dengan baik	%		100		2.678.469.412		100	2.703.462.752		100		8.167.836.839	
			1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	Orang		110		160.102.500		110	250.031.250		110		665.134.350	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Jumlah Peserta Pendidikan dan Pelatihan Formal	Orang		450				450			450			
			2. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkапannya	Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	Orang		225		391.500.000		535	632.800.000		0		1.664.300.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
			3. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Jasa tenaga Pendukung administrasi/teknis perkantoran yang tersedia	orang		7		1.484.044.512		7	705.792.252		7		2.899.836.764	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Jumlah bulan jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran yang dibayar	Bulan		12				12			12			Subbag Umum dan Kepegawaian
			4. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Tersedianya sistem informasi kepegawaian	sistem		5		148.989.500		5	223.417.500		5		622.407.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
			5. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen hasil monitoring	dokumen		12		288.174.200		12	230.963.500		12		774.137.700	Subbag Umum dan Kepegawaian
			9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang melakukan pendidikan	orang		0		-		0	96.000.000		0		211.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Jumlah Peraturan yang disosialisasikan	Dokumen		0				2			2			
			10. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bulan pelaksanaan peraturan yang disosialisasikan	bulan		12		135.658.700		12	114.458.250		12		376.021.025	Subbag Umum dan Kepegawaian
			11. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bimbingan teknis yang dilaksanakan	kali		1		70.000.000		1	450.000.000		1		955.000.000	Subbag Umum dan Kepegawaian



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
							2018		2021		2022		2023			
							VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	
		Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah		Pelayanan Umum Terlaksana dengan Baik	%		100	8.519.855.397		100	5.296.737.435	100	5.300.822.793	100	19.117.415.625	Subbag Umum dan Kepegawaian
			1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen/Instalasi Listrik Yang Tersedia	Jenis			195.799.000		3	132.983.650	3	136.000.000	3	464.782.650	Subbag Umum dan Kepegawaian
			2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	Jenis		26	4.666.359.910			1.536.364.835		1.500.000.000	26	7.702.724.745	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Jumlah alat tulis kantor yang tersedia					20			20		20		Subbag Umum dan Kepegawaian
				Jumlah Peralatan Kantor yang Tersedia					10			10		10		Subbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya Perlengkapan Kantor					120			120		120		Subbag Umum dan Kepegawaian
				Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Jenis		29		29			29		29		UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja
				Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jenis		16		16			16		16		UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri
				Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jenis		18		18			18		18		UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol
				Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jenis		7		7			7		7		UPT Pajak Daerah Kelas A Parung
				Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jenis		32		32			32		32		UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi
				Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jenis		24		24			24		24		UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin
				Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jenis		31		31			31		31		UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup
				Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jenis		17		17			17		17		UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU		
							2018		2021		2022		2023				
							VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp		
				Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jenis		21			21			21			UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	
				Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jenis		36			36			36			UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	
			3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	jenis		2	317.220.800		2	207.050.850		2	247.602.493	6	771.874.143	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Tersedianya peralatan rumah tangga UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Jenis		27			27			27				UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja
				Tersedianya peralatan rumah tangga UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Jenis		17			17			17				UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri
				Tersedianya peralatan rumah tangga UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Jenis		16			16			16				UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol
				Tersedianya peralatan rumah tangga UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Jenis		22			22			22				UPT Pajak Daerah Kelas A Parung
				Tersedianya peralatan rumah tangga UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Jenis		17			17			17				UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi
				Tersedianya peralatan rumah tangga UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Jenis		18			18			18				UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
							2018		2021		2022		2023			
							VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	
				Tersedianya peralatan rumah tangga UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Jenis		21			21			21			UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup
				Tersedianya peralatan rumah tangga UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Jenis		23			23			23			UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas
				Tersedianya peralatan rumah tangga UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Jenis		19			19			19			UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg
				Tersedianya peralatan rumah tangga	Jenis		24			24			24			UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang
		4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah jenis logistik kantor yang tersedia	jenis		5	1.675.174.937	5	1.117.330.000	5	1.200.000.000	5	3.992.504.937		Subbag Umum dan Kepegawaian	
		5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Cetakan yang tersedia	jenis		10	396.831.750	10	282.159.100	10	250.000.000	30	928.990.850		Subbag Umum dan Kepegawaian	
			Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja			12.900		12.900		12.900		38.700			UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	
			Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja													
			Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri			1		1		1		1			UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	
			Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri													
			Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol			1		1		1		1			UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
							2018		2021		2022		2023		
							VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp
				Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol											
				Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Parung		1			1			1		1	UPT Pajak Daerah Kelas A Parung
				Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Parung											
				Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi			1		1			1		1	UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi
				Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi											
				Jumlah Jenis Cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin			1		1			1		1	UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin
				Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin											
				Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup			1		1			1		1	UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup
				Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup											



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU
							2018		2021		2022		2023		
							VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp
				Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas		1			1		1		1		UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas
				Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas											
				Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg			1		1		1		1		UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg
				Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg											
				Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang			13.250		13.250		13.250		39.750		UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang
				Jumlah bulan cetakan dan penggandaan yang tersedia UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang											
			6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bulan dibayarkannya media bacaan yang tersedia	bulan		12	156.000.000	12	137.500.000	12	142.000.000	12	435.500.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
			7. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah porsi yang diberikan makanan dan minuman	Porsi		13.255	113.064.000	13.255	245.800.000	13.255	250.000.000	39.765	608.864.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
			8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah bulan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Bulan		12	551.215.000	12	1.024.085.000	12	1.100.220.300	36	2.675.520.300	Subbag Umum dan Kepegawaian
				Jumlah rapat yang terselenggara UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Bulan		12		12		12		12		UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja
				Jumlah rapat yang terselenggara UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Bulan	11		11		11		11			UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU		
							2018		2021		2022		2023				
							VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp		
				Jumlah rapat yang terselenggara UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Bulan		12			12			12		12	UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	
				Jumlah rapat yang terselenggara UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Bulan		12			12			12		12	UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	
				Jumlah rapat yang terselenggara UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Bulan		12			12			12		12	UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	
				Jumlah rapat yang terselenggara UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Bulan		12			12			12		12	UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	
				Jumlah rapat yang terselenggara UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Bulan		12			12			12		12	UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	
				Jumlah rapat yang terselenggara UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Bulan		12			12			12		12	UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	
				Jumlah rapat yang terselenggara UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Bulan		12			12			12		12	UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	
				Jumlah rapat yang terselenggara UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Bulan		11			11			11		11	UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	
			9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan SKPD	dokumen		48	290.690.000		48	463.464.000		48	350.000.000	144	1.104.154.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
			10. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya sistem pendukung berbasis elektronik pada SKPD	sistem		1	157.500.000		1	150.000.000		1	125.000.000	1	432.500.000	Subbag Umum dan Kepegawaian
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Laporan pengadaan barang milik perangkat daerah tersusun dengan baik	%		100	5.745.952.000		100	15.736.556.700		100	11.199.315.995	100	32.681.824.695	Subbag Umum dan Kepegawaian
			1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan operasional sebanyak	Unit		1	2.182.500.000		0	-		0	-	1	2.182.500.000	Subbag Umum dan Kepegawaian



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
							2018		2021		2022		2023			
							VOLUME	VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp		
			2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional	unit (roda 4)		12	2.174.700.000		2	251.318.000		2	254.000.000	Subbag Umum dan Kepgawainan	
			3. Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Terpelihara	Jenis		2	140.752.000		2	1.017.062.500		2	1.000.000.000	Subbag Umum dan Kepgawainan	
			4. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pengadaan gedung kantor	DED (2021) gedung (2022)		1	98.000.000		1	10.927.028.000		0	6.737.815.995	Subbag Umum dan Kepgawainan	
			5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor	Lift			1.150.000.000		1	3.541.148.200			3.207.500.000	Subbag Umum dan Kepgawainan	
				Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Gedung		1			1			1		UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	
				Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Gedung		1			1			1		UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	
				Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Gedung		1			1			1		UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	
				Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Gedung		1			1			1		UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	
				Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Gedung		1			1			1		UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	
				Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Gedung		1			1			1		UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
							2018		2021		2022		2023			
							VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	
				Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Gedung			1			1		1		1	UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Pelayanan jasa penunjang urusan perangkat daerah teraksana dengan baik	%		100	5.185.608.099	100	5.343.693.607	100	4.937.354.228	100	15.466.655.934	Subbag Umum dan Kepegawaian	
			1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan pembayaran rekening jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	bulan		12	3.393.977.875	12	3.529.654.115	12	3.000.000.000	36	9.923.631.990	Subbag Umum dan Kepegawaian	
				Jumlah jenis rekening yang dibayarkan	Jenis		4		4		4		4			
				Terbayarkannya jasa telekomunikasi sumber daya air dan listrik per bulan pada 10 UPT Pajak Daerah Kelas A	bulan		12		12		12		36			
			2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					108.380.000		104.765.000		110.003.250		323.148.250		
				Jumlah jenis Kebutuhan Peralatan dan perlengkapan Kantor yang tersedia pada 10 UPT Pajak Daerah Kelas A	Jenis		2		2		2		2			10 UPT Pajak Daerah Kelas A
			3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan jasa kebersihan yang dibayarkan	Bulan		12	1.683.250.224	12	1.709.274.492	12	1.827.350.978	12	5.219.875.694	Subbag Umum dan Kepegawaian	
				Jumlah Jenis Alat dan Bahan Pembersih yang tersedia	Jenis		31									
				Jumlah petugas kebersihan yang dibayai	Orang		67		67		67		67			
				Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Bulan		12		12		12		12			UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja
				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Sukaraja	Orang		4		4		4		4			



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
							2018		2021		2022		2023			
							VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	
				Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Bulan			12			12			12		UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri
				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Gunung Putri	Orang			4			4			4		
				Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Bulan			12			12			12		UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol
				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Jonggol	Orang			4			4			4		
				Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Bulan			12			12			12		UPT Pajak Daerah Kelas A Parung
				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Parung	Orang			4			4			4		
				Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Bulan			12			12			12		UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi
				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Ciawi	Orang			4			4			4		
				Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Bulan			12			12			12		UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin
				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Caringin	Orang			4			4			4		



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
							2018		2021		2022		2023			
							VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	
				Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Bulan		12		12		12		12		UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	
				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Citeureup	Orang		5		5		5		5			
				Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Bulan		12		12		12		12		UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	
				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Ciomas	Orang		4		4		4		4			
				Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Bulan		12		12		12		12		UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	
				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Cigudeg	Orang		4		4		4		4			
				Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Bulan		12		12		12		12		UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	
				Tersedianya jasa pelayanan umum kantor UPT Pajak Daerah Kelas A Leuwiliang	Orang		4		4		4		4			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terpeliharanya Barang Milik Daerah dengan Baik	%		100	5.201.053.241		100	5.645.983.200		100	5.430.200.300		Subbag Umum dan Kepegawaian
			1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang lengkap dan dibayar pajaknya	Unit		150	360.073.400		22	207.005.200		22	210.000.000		Subbag Umum dan Kepegawaian



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SATUAN	CAPAIAN AWAL	TARGET						TARGET KONDISI AKHIR PERIODE (2023)		PENGAMPU	
							2018		2021		2022		2023			
							VOLUME	VOLUME	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp	VOLUME	Rp		
			2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	Unit		150	1.144.500.000		1.522.778.000		1.455.000.000		4.122.278.000	Subbag Umum dan Kepgawainan	
				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	Unit Roda 4					38		38		38		
				Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	Unit Roda 2					72		72		72		
			3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	jenis		5	550.750.000		5	760.620.000		5	750.000.000	2.061.370.000	Subbag Umum dan Kepgawainan
			4. Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya aset tetap lainnya	jenis		1	162.300.000		4	25.000.000		4	60.000.000	247.300.000	Subbag Umum dan Kepgawainan
			5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah bulan pelayanan keamanan kantor yang dibayarkan	Bulan		12	1.928.532.768		2.243.480.000		2.200.000.000		12	6.372.012.768	Subbag Umum dan Kepgawainan
				Jumlah Gedung Penunjang Kantor yang terpelihara	Jenis		3							3		
				Jumlah Gedung Utama Kantor yang terpelihara	Gedung		1			1		1		1		
				Jumlah penunjang gedung kantor yang terpelihara (Halaman Kantor)	Jenis		2							2		
			6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor	jenis		5	1.054.897.073		5	887.100.000		5	755.200.300	2.697.197.373	Subbag Umum dan Kepgawainan



## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

Indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah Daerah.

Indikator kinerja Perangkat Daerah juga berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Daerah, dan tahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah disesuaikan dengan tahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah Daerah.

Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah dan memenuhi kriteria *specific, measurable, achievable, relevant, time bound* dan *continuously improve* (SMART-C).



Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor sesuai dengan tugas pokoknya yaitu Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Aspek Pendapatan Daerah, memiliki keterkaitan dengan Misi ke-3 RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.

Misi ke-3 tersebut memiliki 1 (satu) Tujuan yaitu Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas, dengan Sasaran yang terkait dengan Tugas Pokok Badan Pendapatan Daerah yaitu Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif. Indikator Kinerja Sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bogor yaitu a) Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (opini); b) Nilai AKIP (poin); dan c) Indeks Inovasi Daerah (point), dengan target sebagai berikut:

**Indikator Kinerja Sasaran dan Target Kinerja Sasaran  
RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023  
yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bappenda**

Misi Ke 3 (RPJMD) : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.						
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN			
			2019	2020	2021	2022
Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas	Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif	a) Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (opini)	WTP	WTP	WTP	WTP
		b) Nilai AKIP (poin)	B	B	BB	BB
		c) Indeks Inovasi Daerah (point)	6.420	9.630	14.445	21.667
32.500						

Sumber: RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023

Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor yang akan dicapai dalam (5) lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, yaitu sebagai berikut:



**Indikator Kinerja  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023
Tata Kelola Pendapatan Daerah Yang Baik, Bersih, dan Efektif.	1.Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah Berkualitas	1.Kesesuaian Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah	100%	100%			
	2.Tata Kelola Pajak Daerah Yang Efektif	2.Persentase Pajak Daerah Terhadap PAD	68,32	67,50			
Tata Kelola Pendapatan Daerah yang Efektif dan Akuntabel	Tata Kelola Pendapatan Asli Daerah yang Efektif	1. Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah			36,50	49,67	47,37
		2. Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah			66,26	69,67	69,59

Dari beberapa Indikator Kinerja Sasaran di atas, kemudian diidentifikasi Indikator Kinerja mana yang bernilai paling strategis dan memiliki daya ungkit paling tinggi bagi peningkatan kinerja yang menjadi *core business* Bappenda. Indikator Kinerja itulah yang akan ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappenda sekaligus menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Badan, yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja setiap tahun dengan Bupati Bogor.

Berangkat dari hal-hal tersebut, Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, disajikan pada tabel 7.1



**TABEL 7.1  
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL PERIODE RPJMD (2018)	SATUAN	TARGET					KONDISI AKHIR PERIODE (2023)
				2019	2020	2021	2022	2023	
<b>Tahun 2018-2020</b>									
1	Jumlah Pendapatan Daerah	Rupiah	6.145.310.122.133	7.471.000.000.000	7.709.000.000.000				
2	Percentase Dana Transfer Terhadap Pendapatan Daerah	%	6,92	65,81	63,78				
3	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	Rupiah	2.240.308.049.611	2.554.000.000.000	2.792.100.908.536				
4	Jumlah Penerimaan 8 Pajak Daerah Lainnya	Rupiah	646.447.187.407	727.000.000.000	785.191.035.162				
5	Jumlah Wajib Pajak 8 Jenis Pajak Daerah	Wajib Pajak	4.863	4.863	4.990				
6	Jumlah Piatang 8 Pajak Derah Berbayar	Rupiah	2.794.723.739.852	29.379.548.552	28.498.162.096				
7	Jumlah Penerimaan PBB P2	Rupiah	-	2.794.723.734.989	470.640.263.739	508.291.484.838			
8	Collection Ratio	%	-	57,70	59,27				
9	Jumlah Piatang PBB P2 Berbayar	Rupiah	-	94.128.052.748	96.950.494.330				
10	Jumlah Penerimaan BPHTB	Rupiah	425.392.358.856	547.450.000.000	591.246.000.000				
11	Percentase Realisasi Target Pajak Daerah pada Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A	%	-	57,70	59,27				
12	Percentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%		100,00	100,00				
13	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	16	16	16				
14	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	10	7	7				
15	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	1	1	1				
16	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	2	2	2				
17	Jumlah Kegiatan	Kegiatan	8	9	9				
<b>Tahun 2021-2023</b>									
	Indikator Tujuan :								
1	Rasio PAD	%				34,57	44,25	47,21	47,21
	Indikator Sasaran :								
1	Percentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah	%				36,50	49,67	47,37	47,37
2	Percentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	%				66,26	69,67	69,59	69,59
	Indikator Program Utama :								
1	Percentase Realisasi Pencapaian Target PAD	%				100,00	100,00	100,00	100,00



**Perubahan Rencana Strategis (Perubahan Renstra)  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor 2018-2023**

NO	INDIKATOR	KONDISI AWAL PERIODE RPJMD (2018)	SATUAN	TARGET					KONDISI AKHIR PERIODE (2023)	
				2019	2020	2021	2022	2023		
2	Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%					4,00	5,00	6,00	6,00
	Indikator Program Penunjang :									
1	Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan	%					85	90	95	95
2	Percentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai	%					83	85	90	90
3	Percentase Perencanaan sesuai Target	%					100	100	100	100
4	Percentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai	%					100	100	100	100
5	Percentase Pelayanan Kepergawainan	%					100	100	100	100



## **BAB VIII PENUTUP**

Demikian Perubahan Renstra Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2018-2023 ini disusun untuk menjadi acuan dalam perencanaan integratif Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah untuk mendukung terlaksananya kewenangan bidang urusan keuangan, sekaligus menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang tercantum dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.

Selanjutnya, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah agar menjadikan dokumen Renstra ini sebagai pedoman dalam penyusunan Renja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai tahun rencana.

Demikian, untuk dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai ketentuan.

BUPATI BOGOR,

ADE YASIN